



PUTUSAN
NOMOR 55/Pid.B/2019/PN Tul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tual yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Nama lengkap : **TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 05 Agustus 1986;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Palem Hijau 1 No.22 Lippo Cikarang RT 002 / RW 006 Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, Usw. Jalan Fitasari Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Karyawan Swasta PT Trisamudra (Kepala Depo / Kepala Cabang)
Pendidikan : D-3 (tamat)

Terdakwa di tahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 07 September 2019 sampai dengan tanggal 26 September 2019 di Rutan Polsek Kei Kecil;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2019 sampai dengan tanggal 05 November 2019 di Rutan Polsek Kei Kecil;
3. Penuntut Umum Sejak tanggal 05 November 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019 di Lapas Klas IIB Tual;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 12 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 10 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **ALBERTHA M. R. P OHOIWUTUN, S.H.,** Advokat, Pengacara dan Penasihat Hukum, yang beralamat di Jl. Kenanga 246-248 Perumahan Guru Baru Ohoiang-Langgur,



Maluku Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.11/VJ/IX/2019, tanggal 25 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan an. Ketua Pengadilan Negeri Tual, Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 13 November 2019 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul, tanggal 13 November 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA TEGUH KESUMA ALIAS TEGUH ALIAS KOKO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena ada hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu."** sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 374 KUHP** dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA TEGUH KESUMA ALIAS TEGUH ALIAS KOKO** dengan Pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002887, tanggal 20 -7- 2019, atas nama HJ. AMIR TABA - TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002973, tanggal 29 -7- 2019, atas nama HJ AMIR TAMRIN – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002972, tanggal 29 -7- 2019, atas nama SYARIFUDIN – TUAL ELAT;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003013, tanggal 31 -7- 2019, atas nama HJ AGUS – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003247, tanggal 24 -8- 2019, atas nama HJ ANDY – TUAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003252, tanggal 24 –8- 2019, atas nama ICHAL– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003253, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ BASO/ TOKO REZKIA – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003250, tanggal 24 –8- 2019, atas nama KF MART – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003281, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003279, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003277, tanggal 30 –8- 2019, atas nama YADI– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003278, tanggal 30 –8- 2019, atas nama TK KEVAN– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003299, tanggal 31 –8- 2019, atas nama HJ. ASWAR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003012 tanggal 01–8- 2019, atas nama HJ TAMRIN – TUAL;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 –7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00030, tanggal 22 –7- 2019, atas nama UDIN ELAT;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00012, tanggal 21 –6- 2019, atas nama HJ. HAMKA;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00040, tanggal 12 –8- 2019, atas nama HENDRO;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 –7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 4 (empat) lembar daftar Hasil stok Opname 06 SEPT 2019, Jumlah barang 146;
- 1 (satu) Laporan Piutang belum Lunas dengan jumlah 19 Nama Customer; 3 (tiga) lembar;
- Surat jalan Barang masuk PT. Ekspedisi Mautan Kapal Laut (EMKL) masing No. MJ001206.No. MJ 001208, No. MJ001209;Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 3 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00044. Dengan nilai sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00015. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00013. Dengan nilai sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00011. Dengan nilai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00006. Dengan nilai sebesar Rp. 49.910.000,- (empat puluh sembilan sembilan juta sembilan ratus ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002. Dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
 - Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002/ 0003. Dengan nilai sebesar Rp. 6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar Nota penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, warna Kuning dengan Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada yang berhak yakni PT TRISAMUDRA melalui saksi JUN TSHOI.**
- Sertifikat Hak Milik No. 00131 dengan luas sebidang tanah 1074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi), yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00229 dengan luas sebidang tanah 1116 m² (seribu seratus enam belas meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00137 dengan luas sebidang tanah 1320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari SELESTINUS E. KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00130 dengan luas sebidang tanah 1242 m² (seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari YULIANUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;

Diserahkan kepada PT. TRISAMUDRA.

- 8 (delapan) lembar / 16 (enam belas) halaman rekening koran Bank BNI atas nama Bpk TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 2913180550;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/01/18 sampai dengan 31/01/2019;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/02/19 sampai dengan 10/09/2019;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2019 sampai dengan 10 September 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pokoknya, sebagai berikut:

- Pertimbangan hukum dan fakta dipersidangan sepenuhnya diserahkan kepada Hakim;
- Terdakwa mohon keringan hukuman karena terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dengan istri dan dua orang anak-anaknya yang masih kecil;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 5 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar Pembelaan secara tertulis oleh Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi atas nama JUN TSHOI alias JUN adalah sebagai Operasional Manager yang menerangkan bahwa selain kerugian sebesar Sembilan ratus juta, ada pula nota fiktif sekitar lima ratus juta, keterangan mana saya sangat sangat keberatan oleh karena sudah seharusnya pelaksanaan Audit perlu adanya kehadiran saya karena menurut saksi ada terdapat nota nota fiktif sementara saya sendiri tidak tahu akan hal itu, berarti bahwa nota nota fiktif dimaksud dibuat oleh pihak admin ataupun pihak-pihak lain yang sengaja mau menjerumuskan saya oleh karena ada kepentingan dibalik permasalahan ini;
- Saksi atas nama LOHENS APITULA Alias HENSI keterangan mana menyatakan bahwa saya terdakwa pernah menyuruh saksi untuk mengantikan nama nota faktur, hal ini merupakan satu pemutar balikan fakta karenanya keterangan saksi ini secara jujur saya menolak;
- Bahwa selanjutnya oleh Jaksa Penuntut Umum lalu menjadikan keterangan kedua saksi ini sebagai satu alat bukti dalam tuntutan sehingga menuntut saya terdakwa dengan ancaman hukuman maksimal sebagaimana yang tercantum dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Desember 2019;
- Bahwa sudah sewajarnya apabila ada terjadi kerugian bagi pihak perusahaan, maka sanksi pertama yang harus dikenakan pada saya terdakwa berupa teguran agar dapat menutup kerugian pada perusahaan bukan dengan cara-cara seperti ini, hal ini saya harus berkata demikian karena anggaran dasar suatu perusahaan dalam hal pegawai / karyawan yang melakukan pelanggaran maka langkah pertama adalah melakukan Teguran I kemudian Teguran II dan yang terakhir diproses secara hukum, hal ini yang sama sekali tidak dilakukan oleh pihak perusahaan untuk melakukan pendekatan pada saya dalam hal memberikan penawaran solusi;
- Bahwa dengan bertitik tolak pada hal hal yang telah saya uraikan di atas, bukannya saya bermaksud mau melepaskan diri dari jeratan hukum akan tetapi saya ingin meluruskan apa yang sebenarnya itu benar dan untuk selanjutnya sudah menjadi hukum alam bahwa hukuman yang dijatuhkan pada diri saya kelak akan saya jalani Bersama anak isteri saya karena saya akan menjalaninya di dalam terali besi dan dijamin sepenuhnya oleh

Halaman 6 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Pemerintah, akan tetapi anak isteri saya akan menjalaninya di alam bebas tanpa dijamin oleh siapapun secara pasti;

- Bahwa selama persidangan berlangsung saya terdakwa telah menyampaikan secara benar akan tetapi oleh Jaksa Penuntut Umum lewat tuntutan nya menyatakan bahwa terdakwa di dalam persidangan berbelit-belit dan tidak kooperatif, hal ini saya kembalikan ke dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan pada diri saya terdakwa karena walaupun Putusan Hakim tidak bukan merupakan pembalasan dendam akan tetapi sekedar peringatan terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa, yang menyatakan tetap pada Tuntutan Pidanya, dan tanggapan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang juga menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa **Teguh Kesuma Alias Teguh Alias Koko** selaku Kepala Depo / Kepala Cabang PT Trisamudra di Tual pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di PT Trisamudra Cabang Tual yang beralamat di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Penggelapan yang dilakukan oleh Orang yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan karena ada hubungan Kerja atau Karena Pencarian atau Karena Mendapat Upah untuk itu**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Terdakwa selaku Kepala Depo / Kepala Cabang PT Trisamudra di Tual menerima hasil penjualan dari berbagai Toko atau pelanggan antara lain : Toko Fajar, Udin Elat, Hj Hamka, Hendro, Toko Fayyadh, Hj Agus, Hj Amir Taba, Daniel Cell, Hj Ali, Toko KTR dan lain-lain dengan total pembayaran sekitar ± (kurang lebih) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari berbagai toko atau pelanggan tersebut, Terdakwa seharusnya membuatkan Nota Faktur yang merupakan nota resmi perusahaan PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisamudra, namun Terdakwa membuat 13 (tiga belas) nota palsu yang tidak bersistem dan Terdakwa membuat secara manual yang bukan nota resmi dari perusahaan PT Trisamudra, setelah itu untuk menutupi jumlah barang di gudang yang telah berkurang akibat penjualan ke berbagai toko atau pelanggan yang telah membayar tersebut, Terdakwa mensiasati perbuatannya dengan membuat 19 (Sembilan belas) Nota Faktur palsu yang bernilai sebesar Rp. 707.755.185,- (tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh lima seratus delapan puluh lima rupiah) dimana toko atau pelanggan tidak pernah memesan dan tidak pernah menerima barang yang sesuai dengan nota faktur palsu tersebut namun nota faktur palsu tersebut dimasukkan ke dalam sistem sehingga jumlah uang yang seharusnya diterima perusahaan dan jumlah barang di gudang di perusahaan menjadi tidak cocok;

- Bahwa selanjutnya karyawan PT Trisamudra Cabang Tual melapor kepada saksi Jun Tshoi terkait adanya piutang yang belum lunas, mendegar laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 saat saksi Jun Tshoi selaku Manager Operasional pada PT Trisamudra Ambon yang berwenang mengontrol semua operasional Perusahaan sekaligus mengawasi kinerja dari semua karyawan termasuk cabang perusahaan PT Trisamudra di Tual, melakukan audit sistem piutang pada cabang perusahaan PT Trisamudra di Tual, kemudian saksi Jun Tshoi melakukan audit pada keuangan perusahaan PT Trisamudra di Tual dan ditemukan nilai stok yang seharusnya ada di sebesar Rp. 1.646.656.109,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan rupiah) sedangkan stok fisik yang ada di perusahaan PT Trisamudra di Tual hanya sebesar Rp. 686.653.629,- (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga ditemukan selisih antara uang di Perusahaan dan di gudang sebesar Rp. 960.002.480,- (sembilan ratus enam puluh juta dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa mekanisme penjualan barang pada PT Trisamudra yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor bahan pangan seperti Mie instan, minyak goreng, minuman, kopi, sabun dan lain-lain adalah dengan : 1. Melalui salesman pada perusahaan dimana para salesman menawarkan barang ke toko-toko atau kios, 2. Melalui pembelian secara langsung oleh masyarakat dengan cara mendatangi perusahaan secara langsung di PT Trisamudra cabang Tual, setelah itu apabila ada pemesanan barang melalui salesman maka akan dibuatkan nota faktur yang merupakan pembayaran resmi perusahaan yang berjumlah 4 (empat) rangkap warna yakni : Nota

Halaman 8 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hijau yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna kuning yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna merah yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna putih yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan;

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Trisamdura tanggal 30 November 2018 nomor 29 yang dibuat dihadapan LIDIA GOSAL, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ambon. Bahwa PT Trisamudra yang berkedudukan di Ambon, yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta tanggal lima Nopember dua ribu delapan (5-11-2008) nomor : 8 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh Desember 2008 (10-12-2008) Nomor : AHU-94911.AH.01.01 Tahun 2008. Kemudian diubah dengan akta tertanggal dua puluh lima Januari 2010 (25-01-2010) nomor : 65, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Juni 2010 (01-06-2010) nomor : AHU-27658.AH.01.02 tahun 2010. Selanjutnya terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu delapan belas (27-02-2015) dan telah mendapat pengesahan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-03-2015) nomor : AHU-AH.01.03.-0019044 yang ketiga Akta tersebut dibuat oleh ABIGAE AGNES SERWORWORA, Sarjana Hukum, Notaris di Ambon. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut PT Trismadra adalah Perusahaan dengan maksud dan tujuan ialah : Berusaha dalam Bidang : Perdagangan Besar dan Eceran dengan kegiatan usaha adalah sebagai berikut : 1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya, 2. Perdagangan Besar atas Balas Jasa (FEE) atau Kontrak, 3. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Hasil Pertanian, 4. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau, 5. Perdagangan Eceran yang utamanya Makanan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual sejak tanggal 01 Maret tahun 2017 mempunyai

Halaman 9 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan tanggung jawab mengontrol dan mengawasi semua kegiatan yang ada pada perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual mulai dari proses distribusi barang dari gudang perusahaan ke toko atau pelanggan yang mengambil barang di perusahaan, pembayaran dari toko atau pelanggan ke perusahaan sampai dengan memberikan nota pembayaran kepada petugas administrasi pada perusahaan PT Trisamudra cabang Tual yang dimana nota dan uang hasil penjualan barang di setor ke rekening perusahaan PT Trisamudra Ambon;

- Bahwa berdasarkan Surat Penunjukan Kerja nomor : 001 / TS-SPK/III/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh **JOHAN SETIAWAN** selaku Direktur Utama PT Trisamudra yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.8, Hative Kecil, Ambon kode pos 97128. Perihal penunjukan saudara **TEGUH KESUMA**, Alamat : Jl. Palem Hijau 1 No.22 Lippo Cikarang RT002 / RW006 Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, No KTP : 3216190508860009 sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang di Tual terhitung tanggal 01 Maret 2017;
- Bahwa Berdasarkan Slip Gaji Karyawan PT Trisamudra, Karyawan atas nama : **Teguh Kesuma**, Jabatan : Ka Depo Tual, Nik : 3216190508860009. Setiap bulan Terdakwa mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah).

-----PerbuatanTerdakwaTeguh Kesuma Alias Teguh Alias Koko tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 374 KUHP**. -----

SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa **Teguh Kesuma Alias Teguh Alias Koko** pada hari Jumat tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di PT Trisamudra Cabang Tual yang beralamat di Langgur Kecamatan Kei Kecil Kabupaten Maluku Tenggara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan "**Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yangseluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalamkekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 31 Mei 2019 sampai dengan hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2019 Terdakwa menerima hasil penjualan dari berbagai Toko atau pelanggan antara lain : Toko Fajar, Udin Elat, Hj Hamka, Hendro,



Toko Fayyadh, Hj Agus, Hj Amir Taba, Daniel Cell, Hj Ali, Toko KTR dan lain-lain dengan total pembayaran sekitar ± (kurang lebih) Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), kemudian setelah Terdakwa menerima uang pembayaran dari berbagai toko atau pelanggan tersebut, Terdakwa seharusnya membuat Nota Faktur yang merupakan nota resmi perusahaan PT Trisamudra, namun Terdakwa membuat 13 (tiga belas) nota palsu yang tidak bersistem dan Terdakwa membuat secara manual yang bukan nota resmi dari perusahaan PT Trisamudra, setelah itu untuk menutupi jumlah barang di gudang yang telah berkurang akibat penjualan ke berbagai toko atau pelanggan yang telah membayar tersebut, Terdakwa mensiasati perbuatannya dengan membuat 19 (Sembilan belas) Nota Faktur palsu yang bernilai sebesar Rp. 707.755.185,- (tujuh ratus juta tujuh ratus lima puluh lima seratus delapan puluh lima rupiah) dimana toko atau pelanggan tidak pernah memesan dan tidak pernah menerima barang yang sesuai dengan nota faktur palsu tersebut namun nota faktur palsu tersebut dimasukan ke dalam sistem sehingga jumlah uang yang seharusnya diterima perusahaan dan jumlah barang di gudang di perusahaan menjadi tidak cocok;

- Bahwa selanjutnya karyawan PT Trisamudra Cabang Tual melapor kepada saksi Jun Tshoi terkait adanya piutang yang belum lunas, mendegar laporan tersebut pada hari Rabu tanggal 04 September 2019 saat saksi Jun Tshoi selaku Manager Operasional pada PT Trisamudra Ambon yang berwenang mengontrol semua operasional Perusahaan sekaligus mengawasi kinerja dari semua karyawan termasuk cabang perusahaan PT Trisamudra di Tual, melakukan audit sistem piutang pada cabang perusahaan PT Trisamudra di Tual, kemudian saksi Jun Tshoi melakukan audit pada keuangan perusahaan PT Trisamudra di Tual dan ditemukan nilai stok yang seharusnya ada di sebesar Rp. 1.646.656.109,- (satu milyar enam ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu seratus Sembilan rupiah) sedangkan stok fisik yang ada di perusahaan PT Trisamudra di Tual hanya sebesar Rp. 686.653.629,- (enam ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah) sehingga ditemukan selisih antara uang di Perusahaan dan di gudang sebesar Rp. 960.002.480,- (sembilan ratus enam puluh juta dua ribu empat ratus delapan puluh rupiah);
- Bahwa mekanisme penjualan barang pada PT Trisamudra yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor bahan pangan seperti Mie instan, minyak goreng, minuman, kopi, sabun dan lain-lain adalah dengan : 1. Melalui salesman pada perusahaan dimana para salesman menawarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang ke toko-toko atau kios, 2. Melalui pembelian secara langsung oleh masyarakat dengan cara mendatangi perusahaan secara langsung di PT Trisamudra cabang Tual, setelah itu apabila ada pemesanan barang melalui salesman maka akan dibuatkan nota faktur yang merupakan pembayaran resmi perusahaan yang berjumlah 4 (empat) rangkap warna yakni : Nota warna hijau yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna kuning yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna merah yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna putih yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan;

- Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Trisamudra tanggal 30 November 2018 nomor 29 yang dibuat dihadapan LIDIA GOSAL, Sarjanan Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Ambon. Bahwa PT Trisamudra yang berkedudukan di Ambon, yang anggaran dasarnya didirikan dengan Akta tanggal lima Nopember dua ribu delapan (5-11-2008) nomor : 8 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal sepuluh Desember 2008 (10-12-2008) Nomor : AHU-94911.AH.01.01 Tahun 2008. Kemudian diubah dengan akta tertanggal dua puluh lima Januari 2010 (25-01-2010) nomor : 65, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal satu Juni 2010 (01-06-2010) nomor : AHU-27658.AH.01.02 tahun 2010. Selanjutnya terakhir diubah dengan akta tertanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu delapan belas (27-02-2015) dan telah mendapat pengesahan penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal dua puluh lima Maret dua ribu lima belas (25-03-2015) nomor : AHU-AH.01.03.-0019044 yang ketiga Akta tersebut dibuat oleh ABIGAEL AGNES SERWORWORA, Sarjanan Hukum, Notaris di Ambon. Bahwa berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham tersebut PT Trisamudra adalah Perusahaan dengan maksud dan tujuan ialah : Berusaha dalam Bidang : Perdagangan Besar dan Eceran dengan kegiatan usaha adalah sebagai berikut : 1. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorisnya, 2. Perdagangan Besar atas Balas Jasa (FEE) atau Kontrak, 3. Perdagangan

Halaman 12 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Besar Makanan dan Minuman Hasil Pertanian, 4. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman Lainnya dan Tembakau, 5. Perdagangan Eceran yang utamanya Makanan.

-----Perbuatan **Terdakwa Teguh Kesuma Alias Teguh Alias Koko** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dalam **Pasal 372 KUHP**. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002887, tanggal 20 –7- 2019, atas nama HJ. AMIR TABA - TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002973, tanggal 29 –7- 2019, atas nama HJ AMIR TAMRIN – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002972, tanggal 29 –7- 2019, atas nama SYARIFUDIN – TUAL ELAT;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003013, tanggal 31 –7- 2019, atas nama HJ AGUS – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003247, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ ANDY – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003252, tanggal 24 –8- 2019, atas nama ICHAL– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003253, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ BASO/ TOKO REZKIA – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003250, tanggal 24 –8- 2019, atas nama KF MART – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003281, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003279, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003277, tanggal 30 –8- 2019, atas nama YADI– TUAL;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003278, tanggal 30 –8- 2019, atas nama TK KEVAN– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003299, tanggal 31 –8- 2019, atas nama HJ. ASWAR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003012 tanggal 01–8- 2019, atas nama HJ TAMRIN – TUAL;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 –7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00030, tanggal 22 –7- 2019, atas nama UDIN ELAT;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00012, tanggal 21 –6- 2019, atas nama HJ. HAMKA;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00040, tanggal 12 –8- 2019, atas nama HENDRO;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 –7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 4 (empat) lembar daftar Hasil stok Opname 06 SEPT 2019, Jumlah barang 146;
- 1 (satu) Laporan Piutang belum Lunas dengan jumlah 19 Nama Customer;3 (tiga) lembar;
- Surat jalan Barang masuk PT. Ekspedisi Mautan Kapal Laut (EMKL) masing No. MJ001206.No. MJ 001208, No. MJ001209;

Barang bukti terebut diatas telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor 81 / Pen.Pid / 2019 / PN Tul, tanggal 03 Oktober 2019.

- Sertifikat Hak Milik No. 00131 dengan luas sebidang tanah 1074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi), yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00229 dengan luas sebidang tanah 1116 m² (seribu seratus enam belas meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA.
- Sertifikat Hak Milik No. 00137 dengan luas sebidang tanah 1320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari SELESTINUS E. KILMAS kepada TEGUH KESUMA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 00130 dengan luas sebidang tanah 1242 m² (seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari YULIANUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA.

Barang bukti terebut diatas telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 80 / Pen.Pid / 2019 / PN Tul, tanggal 02 Oktober 2019.

- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00044. Dengan nilai sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00015. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00013. Dengan nilai sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00011. Dengan nilai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00006. Dengan nilai sebesar Rp. 49.910.000,- (empat puluh sembilan sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002. Dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);

Halaman 15 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002/ 0003. Dengan nilai sebesar Rp. 6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, warna Kuning dengan Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut diatas telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 82 / Pen.Pid / 2019 / PN Tul, tanggal 04 Oktober 2019.

- 8 (delapan) lembar / 16 (enam belas) halaman rekening koran Bank BNI atas nama Bpk TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 2913180550;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/01/18 sampai dengan 31/01/2019;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/02/19 sampai dengan 10/09/2019;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2019 sampai dengan 10 September 2019;

Barang bukti tersebut diatas telah diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tual Nomor : 83 / Pen.Pid / 2019 / PN Tul tanggal 04 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini dan Hakim juga telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, atas barang bukti tersebut Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diperlihatkan bukti surat sebagaimana dalam berkas pemeriksaan penyidik, berupa: Surat Penunjukan Kerja Nomor : 001 / TS-SPK/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHAN SETIAWAN selaku Direktur Utama PT Trisamudra yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.8, Hative Kecil, Ambon kode pos 97128. Perihal penunjukan saudara TEGUH KESUMA, Alamat : Jl. Palem Hijau

Halaman 16 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 No.22 Lippo Cikarang RT002 / RW006 Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, No KTP : 3216190508860009 sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang di Tual terhitung tanggal 01 Maret 2017 dan Slip Gaji Karyawan PT Trisamudra, Karyawan atas nama : Teguh Kesuma, Jabatan: Ka Depo Tual, Nik : 3216190508860009. Setiap bulan mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI JUN TSHOI Alias JUN;

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan dalam jabatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah Penggelapan di perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa jabatan saksi di PT Trisamudra sebagai Operasional Manager;
- Bahwa, PT Trisamudra adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman seperti Mie Sedap dan lain-lain, dimana kedudukan PT Trisamudra adalah di Ambon. Setelah itu PT Trisamudra memiliki cabang di daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yakni PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa Tugas saksi sebagai Operasional Manager PT Trisamudra adalah untuk mengelola segala operasional Perusahaan baik di kantor pusat di Ambon maupun kantor cabang yang berlokasi di Tual;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual memiliki jabatan sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang, PT Trisamudra Cabang Tual, Terdakwa memiliki tugas operasional mulai dari penerimaan barang masuk, penjualan, penyetoran dana, control operasional, dan pengawasan, semua dibawah kendali Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Depo PT Trisamudra Cabang Tual melalui Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh pimpinan PT Trisamudra;

Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian bermula di tanggal 04 September 2019 dimana pada saat itu saksi melakukan audit laporan keuangan perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, dari hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut ditemukan laporan piutang belum lunas, yaitu hutang toko-toko selaku pelanggan ke perusahaan PT Trisamudra;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah saksi melakukan crosscheck langsung lewat telephone ke toko atau outlet atau customer terkait dengan piutang yang ada di sistem perusahaan. Dari hasil pengecekan secara paralel tersebut didapatkan informasi bahwa pihak toko atau customer tidak mengetahui atau tidak merasa memiliki hutang ke perusahaan PT Trisamudra sebagaimana hasil audit saksi. Selain itu saksi menambahkan ada juga toko atau customer yang sudah melakukan pelunasan sejak jauh-jauh hari tapi secara sistem perusahaan belum terlunasi atau masih terhutang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari toko atau customer tersebut, di tanggal 05 September 2019, saksi langsung berangkat dari kota Ambon menuju Kota Tual, untuk mengecek langsung ke perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, dengan melakukan audit secara langsung. Setibanya di PT Trisamudra Cabang Tual, saksi membawa nota fisik yang ada di perusahaan dan melakukan pengecekan secara langsung ke toko-toko atau outlet yang diduga berhutang tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan saksi tersebut diketahui bahwa nota fisik tersebut adalah bukan nota milik toko atau customer tersebut. Dari hasil audit di hari yang sama, yakni tanggal 05 September 2019, tiba-tiba ada setoran masuk ke Rekening Perusahaan, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan nota-nota hutang yang ditanyakan oleh saksi tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi melakukan pengecekan kembali ke toko-toko apakah benar sudah melakukan pelunasan atau tidak, namun toko atau customer yang ditanya oleh saksi menjelaskan tidak ada melakukan pelunasan, tetapi ada uang yang masuk ke Perusahaan. Dari hal tersebut barulah saksi menduga bahwa telah terjadi hal yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;
- Bahwa benar saksi kemudian melakukan audit keseluruhan, yaitu dengan memisahkan nota yang benar/resmi dikeluarkan oleh perusahaan dan barangnya telah benar diakui oleh toko, dan nota yang bukan resmi dari perusahaan yang barangnya tidak diakui oleh toko, hal tersebut dilakukan karena semua nota yang dikelola oleh Terdakwa mengatasnamakan PT

Halaman 18 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisamudra. Setelah melakukan audit piutang yang di nota, kemudian saksi juga melakukan audit stock barang yang ada di gudang PT Trisamudra, pada tanggal 06 September 2019 dengan cara mengecek data barang stok di sistem perusahaan dengan stok fisik barang yang ada di gudang. Setelah melakukan pengecekan stok barang tersebut ditemukan selisih, yaitu seharusnya barang di perusahaan senilai kurang lebih Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun stok fisik barang di gudang hanya sebesar Rp 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta) sekian. Sehingga ditemukan selisih barang yang hilang atau seharusnya ada yaitu sekitar Rp. 960.000.000,- (Sembilan ratus enam puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi langsung berkordinasi dan melaporkan temuan kepada Direksi Perusahaan di Ambon atau owner (pemilik) bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan di PT Trisamdura Cabang Tual;
- Bahwa sesuai arahan yang keluar dari Direksi atau PT Trisamudra Pusat yang berlokasi di Ambon adalah untuk duduk bicara terlebih dahulu dengan Kepala Depo (Kepala Cabang) untuk membicarakan masalah yang terjadi, saksi kemudian menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui secara keseluruhan perbuatannya, dan tidak ada wujud tanggung jawab dari Terdakwa, yang akhirnya menurut arahan dari Direksi, untuk dilakukanlah laporan ke Polisi terhadap masalah ini pada tanggal 06 September 2019 dan melakukan skorsing terhadap Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat selaku Kepala Depo (Kepala Cabang) pada tahun 2018 juga telah terjadi kejanggalan – kejanggalan. Kejanggalan tersebut terlihat dengan adanya selisih uang di perusahaan yaitu sebesar sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selisih dengan nilai ratusan juta rupiah ini menurut saksi sudah tidak wajar, akan tetapi perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaikinya, namun pada tahun 2019 kembali terjadi hal serupa yang sangat merugikan perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi mengaudit atau pengecekan ditemukan uang transaksi perusahaan yang harusnya langsung masuk ke rekening perusahaan, namun pada faktanya uang tersebut masuk dulu ke rekening pribadi Terdakwa. Hal tersebut ditemukan oleh saksi berdasarkan keterangan dari toko atau customer yang diarahkan untuk mentransfer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembelian barang ke rekening pribadi Terdakwa, yang sangat dilarang;

- Bahwa mekanisme pembayaran di PT Trisamudra, yaitu bisa dengan melalui Sales, Transfer langsung ke rekening Perusahaan, ataupun dengan setor langsung ke Perusahaan melalui Admin Perusahaan. Setelah pelunasan dilakukan, perusahaan akan memberikan nota atau faktur warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa alur pemesanan barang di PT Trisamudra yaitu diawali dengan pengajuan permohonan barang dari PT Trisamudra Cabang Tual ke PT Trisamudra Ambon, setelah melakukan pengajuan permohonan barang, maka PT Trisamudra Ambon melakukan order pemesanan barang ke masing-masing pabrik, lalu barang dari pabrik langsung dikirimkan ke Tual tanpa melewati Ambon terlebih dahulu. Setelah itu tanda terima penerimaan barang yang dikirim yang dibuktikan melalui ekspedisi pengiriman barang. Setelah itu barang yang sudah diterima disimpang di gudang PT Trisamudra Cabang Tual, barulah dimulai proses penjualannya. Penjualan tersebut juga dibagi oleh beberapa tipe yakni :1. Melalui Salesman yang menawarkan barang, 2. Toko atau customer langsung ke Kantor PT Trisamudra Cabang Tual untuk melakukan pembeli, 3. Melalui Kepala Depo yang punya relasi untuk menawarkan barang;
- Bahwa terkait dengan pembayaran barang akan dibuatkan nota faktur yang merupakan pembayaran resmi perusahaan yang berjumlah 4 (empat) rangkap warna yakni : Nota warna **HIJAU** yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna **KUNING** yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna **MERAH** yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna **PUTIH** yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan setelah itu proses pembayaran atau pelunasan selesai;
- Bahwa sesuai prosedur saksi melakukan audit di PT Trisamudra Cabang Tual bisaanya dalam satu tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang, namun dalam kegiatan di PT Trisamudra Cabang Tual

Halaman 20 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan isteri Terdakwa (saksi Sherly Yung) juga turut serta mengurus urusan operasional perusahaan bersama Terdakwa, tetapi isteri Terdakwa bukanlah Karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;

- Bahwa secara prosedural, apabila di cabang perusahaan mengalami gangguan maka sudah seharusnya gangguan jaringan tersebut dilaporkan ke PT Trisamudra Ambon, dan apabila ada gangguan sistem tersebut barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam sistem atau diganti nota sesuai system;
- Bahwa setelah dilakukan audit, total kerugian perusahaan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), termasuk uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta yang dibayarkan terdakwa);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak sistemik kepada kerugian Perusahaan secara keseluruhan dan juga terhadap pendapatan pribadi seluruh pegawai yang bekerja karena ada pengurangan penghasilan untuk menutupi kerugian;
- Bahwa terkait dengan admin, PT Trisamudra Cabang Tual memiliki 2 (dua) admin, admin pertama bertugas membuat nota faktur saat terjadi pengambilan barang dan admin kedua bertugas sebagai penyetoran uang ke perusahaan apabila toko atau customer sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa pada 06 September 2019 saat dilakukan audit keuangan perusahaan, Terdakwa tidak hadir di audit tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi peroleh pada saat audit di PT Trisamudra Cabang Tual dan selanjutnya di serahkan kepada Polisi;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang) PT Trisamudra Cabang Tual sejak tahun 2017;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan audit;
- Bahwa Nilai total kerugian perusahaan yang saksi sebutkan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), hal tersebut diperoleh dari selisih barang yang ada di stok gudang dan di sistem yakni sekitar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan ditambah dengan nota fiktif sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus tujuh puluh rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 06 September 2019 saat audit Terdakwa tidak dilibatkan, karena pada tanggal 05 September 2019 malam hari Terdakwa sudah berada di Polsek Kei Kecil, untuk diperiksa;
- Bahwa tidak ada upaya dari saksi untuk melakukan penawaran solusi untuk permasalahan ini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melihat nota fiktif yang dimaksud saksi;

2. **SAKSI LORIA LUDIA BANUA Alias OLA;**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual sejak Agustus tahun 2016 sebagai Staff Admin PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa tugas saksi adalah menerima uang dan nota/faktur sistem pembayaran dari toko dimana nota/faktur sistem pembayaran saksi masukan ke data rincian setoran kemudian uangnya saksi setorkan ke Bank melalui rekening perusahaan PT Trisamudra, selain itu saksi juga bertugas untuk membuat laporan tagihan salesman PT Trisamudra berdasarkan nota pengambilan barang pada perusahaan;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu dengan cara menerima uang hasil pembayaran toko namun Terdakwa membuatkan nota manual yang tidak bersistem atau tidak resmi dari perusahaan, sehingga nota manual yang tidak bersistem tersebut saksi tidak bisa diterima dan tidak dimasukan ke sistem yang ada di Perusahaan;
- Bahwa cara lain penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara membuat nota fiktif yang menyerupai nota/faktur resmi yang bersistem untuk menutupi stok yang sudah berkurang di gudang, akibat uang hasil nota/faktur yang asli dan bersistem sudah diterima pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil pembayaran menurut saksi bisa melalui Terdakwa ataupun melalui salesman atau juga melalui toko langsung membeli ke kantor perusahaan dimana nanti uang tersebut disetorkan kepada saksi sebagai staff admin yang nantinya di tindaklanjuti oleh saksi sesuai aturan perusahaan dengan mentransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi hanya menerima nota warna kuning apabila toko atau customer belum melakukan pelunasan barang, namun apabila toko atau customer telah melakukan pelunasan barang maka saksi akan menerima

Halaman 22 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nota putih sebagai bukti transaksi pembelian telah lunas dengan uang hasil penjualan, yang nanti saksi setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi hanya bisa menerima nota faktur resmi yang di sistem, untuk nota manual saksi tidak bisa terima karena tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
 - Bahwa Sherly Yung adalah isteri terdakwa yang juga ikut mengelola operasional perusahaan di PT Trisamudra Cabang Tual, tetapi Sherly Yung bukanlah karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;
 - Bahwa benar ada Nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer yang belum disetorkan kepada saksi yang seharusnya saksi setorkan ke rekening perusahaan;
 - Bahwa yang tidak menyetorkan nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer tersebut adalah Terdakwa dan Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yun;
 - Bahwa benar saksi menerima uang setoran transfer dari Terdakwa pada tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima awalnya ke rekening pribadi saksi dan hanya nota putih saja yang diberikan sedangkan nota warna kuning tidak ada, kemudian sekitar pukul 14.30 wit saksi setorkan uang tersebut ke rekening perusahaan melalui kantor Bank Mandiri Tual;
 - Bahwa terdakwa sering mentransfer uang ke rekening saksi untuk disetorkan ke rekening perusahaan;
 - Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang penjualan barang yang sudah lunas dan uang tersebut sudah dipisahkan dengan piutang perusahaan yang memang belum lunas, ketika dilakukan audit;
 - Bahwa mekanisme pembayaran di PT Trisamudra yaitu bisa dengan melalui Sales, Transfer langsung ke rekening Perusahaan, ataupun dengan setor langsung ke Perusahaan melalui Terdakwa. Setelah pelunasan dilakukan maka perusahaan akan memberikan nota atau faktur warna putih sebagai bukti pelunasan;
 - Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;
 - Bahwa apabila ada gangguan sistem barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal, nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam sistem dan diganti dengan nota sistem;

Halaman 23 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui setelah ada audit, kerugian perusahaan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sudah dikurangi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang saksi transferkan pada tanggal 5 September 2019;
- Bahwa terkait dengan admin, PT Trisamudra Cabang Tual memiliki 2 (dua) admin, admin pertama bertugas membuat nota faktur saat terjadi pengambilan barang dan admin kedua bertugas sebagai penyetoran uang ke perusahaan apabila toko atau customer sudah melakukan pelunasan, saksi adalah admin kedua;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa pengiriman barang ke customer tidak pernah tanpa nota/faktur karena itu tidak dibenarkan;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat saat di audit di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang) PT Trisamudra Cabang Tual sejak tahun 2017;
- Bahwa customer ada kalanya datang sendiri ke perusahaan untuk membeli barang namun bisaanya bertemu langsung dengan Terdakwa;
- Bahwa membuat nota harus tetap melibatkan admin;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya

3. **SAKSI LOHENSİ APITULA Alias HENSİ;**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual sejak Agustus tahun 2017 sebagai Staff Admin PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai admin adalah menginput nota penjualan di Perusahaan PT Trisamdura. Nota penjualan yang resmi dikeluarkan oleh PT Trisamudra berupa Nota/Faktur dengan 4 (empat) rangkap nota. Mekanismenya apabila ada pemesanan barang melalui salesman, maka akan dibuatkan nota/faktur yang merupakan bukti resmi pemesanan oleh perusahaan, yang berjumlah 4 (empat) rangkap dengan warna yang berbeda yakni : Nota warna hijau yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna kuning yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna merah yang dipegang oleh

Halaman 24 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna putih yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan;

- Bahwa sering ada perintah dari Terdakwa atau isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung untuk selalu membuat nota manual terlebih dahulu apabila ada transaksi penjualan di perusahaan, dimana order barang melalui Terdakwa pembayaran juga melalui Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menyuruh membuat nota/faktur fiktif dengan mengganti nama toko atau customer;
- Bahwa akibat sering menggunakan nota manual hal tersebut menyebabkan hasil stock opname perusahaan menjadi ada selisih sekitar Rp. 707.755.185,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dimana toko atau pelanggan tidak pernah memesan dan tidak pernah menerima barang yang sesuai dengan nota/faktur palsu tersebut namun nota/faktur palsu tersebut dimasukan ke dalam sistem sehingga jumlah uang yang seharusnya diterima perusahaan dan jumlah barang di gudang di perusahaan menjadi tidak cocok;
- Bahwa nota fiktif adalah nota yang dibuat menyerupai nota/faktur resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nota fiktif tersebut dibuat karena Terdakwa menerima pembayaran melalui nota manual lalu untuk menutupi nota manual tersebut dibuatlah sebuah nota fiktif;
- Bahwa saksi hanya bisa menerima nota/faktur resmi yang di sistem, untuk nota manual saksi tidak bisa terima karena tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, seharusnya nota manual harus dibuatkan juga nota sistemnya;
- Bahwa mekanisme pembayaran di PT Trisamudra yaitu bisa dengan melalui Sales, Transfer langsung ke rekening Perusahaan, ataupun dengan setor langsung ke Perusahaan. Setelah pelunasan dilakukan maka perusahaan akan memberikan nota atau faktur warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa penggunaan nota manual apabila ada gangguan sistem barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam system;

Halaman 25 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat nota fiktif itu adalah saksi atas perintah dari Terdakwa atau Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung, dengan mengubah nama toko atau customer;
- Bahwa terkait dengan admin, PT Trisamudra Cabang Tual memiliki 2 (dua) admin, admin pertama bertugas membuat nota faktur saat terjadi pengambilan barang dan admin kedua bertugas sebagai penyetoran uang ke perusahaan apabila toko atau customer sudah melakukan pelunasan;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang saksi lihat saat di lakukan audit di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa setahu saksi terdakwa juga bisa untuk membuat nota/faktur melalui sistem perusahaan dengan Akun terdakwa, sedangkan saksi menggunakan Akun Admin;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang) PT Trisamudra Cabang Tual sejak tahun 2017;
- Bahwa customer ada kalanya datang sendiri ke perusahaan untuk membeli barang namun bisaanya bertemu langsung dengan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan :

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengganti menyuruh saksi untuk mengganti nama nota faktur;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membuat nota/faktur karena walaupun Terdakwa selaku Kepala Depo, Terdakwa tidak bisa membuat nota/faktur bahkan terdakwa juga tidak dapat mengakses untuk mengecek stok di gudang;

4. **SAKSI ADYUSTUS YEUHYANAN Alias PICE;**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual sudah kurang lebih 2 (dua) tahun sebagai sopir;
- Bahwa pengambilan barang di PT Trisamudra adalah dengan beberapa cara bisa melalui salesman pada perusahaan dan juga bisa dengan masyarakat mendatangi langsung PT Trisamudra untuk pengambilan barang, setelah itu petugas administrasi membuat nota yang kemudian diserahkan kepada kami selaku sopir sebagai pegangan yang selanjutnya setelah barang sampai di toko atau customer baru saksi berikan nota

Halaman 26 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning atau putih kepada toko tersebut sedangkan nota warna merah kembali diberikan kepada petugas administrasi;

- Bahwa awalnya saksi tidak mengerti penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa, namun sejak saksi Jun Tshoi datang barulah saksi mengetahui telah terjadi di penggelapan di perusahaan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa pengiriman barang ke customer tidak pernah tanpa faktur karena itu tidak dibenarkan;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa nota-nota fiktif tersebut diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa customer ada kalanya datang sendiri ke perusahaan untuk membeli barang namun bisaanya bertemu langsung dengan Terdakwa atau istri Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang merugikan perusahaan, menyebabkan pendapatan dari saksi menjadi berkurang karena perusahaan mengalami kerugian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **SAKSI SHERLY YUNG Alias SERLI;**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa suami saksi;
- Bahwa saksi bukan karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual bergerak di bidang makanan;
- Bahwa Terdakwa adalah sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa saksi ikut serta di operasional di perusahaan PT Trisamdura Cabang Tual sejak pertengahan tahun 2018, saksi lakukan untuk membantu suami atau Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang;
- Bahwa saat saksi Jun Tshoi melakukan audit di tanggal 06 September 2019, saksi tidak berada di tempat;
- Bahwa saksi sering menerima pembayaran atas transaksi penjualan di perusahaan, tetapi setelah menerima uang tersebut bisanya saksi setorkan ke Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apabila perusahaan mengalami kerugian;

Halaman 27 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui jenis-jenis nota/faktur yang ada di perusahaan PT Trisamudra;
- Bahwa tugas saksi dalam membantu terdakwa di perusahaan yakni ketika ada pelanggan yang mengoder barang, maka saksi membacakan dan menyebutkan nama dan jumlah barang yang di order, kemudian bagian buruh yang mengangkat barang dan menaikkan barang sesuai dengan nama barang dan jumlah yang saksi sebut, dan bagian gudang pada saat itu memegang nota yang sama warna hijau dan mencocokkan barang yang dinaikan ke atas mobil. Setelah itu saksi membubuhkan tanda tangan dan barang tersebut diantar ke pelanggan atau toko;
- Bahwa saksi tidak pernah mengarahkan saksi Lohensia Apitula untuk membuat nota fiktif atas pemesanan barang;
- Bahwa saksi menggantikan terdakwa apabila Terdakwa berhalangan dan terdakwa yang meminta tolong kepada saksi untuk menggantikannya bukan atas inisiatif saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu barang bukti berupa nota-nota fiktif ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa terdakwa telah membeli beberapa bidang tanah, saksi baru tahu saat terdakwa di proses;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengatakan dari mana uang tersebut didapat untuk membeli beberapa bidang tanah tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **SAKSI AMIR SULTAN Alias HJ. AMIR TAMRIN;**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa bekerja di perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, waktunya saksi lupa;
- Bahwa setahu saksi, jabatan terdakwa di PT Trisamudra cabang Tual sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa, PT Trisamudra bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;
- Bahwa awal kejadian ada saksi Jun Tshoi dari perusahaan PT Trisamudra Ambon yang menghubungi saksi dan menanyakan 3 (tiga) nota apakah benar saksi ada pemesanan barang, kemudian saksi menjelaskan benar saksi ada sekali memesan barang di PT Trisamudra yang belum bayar. Namun, ada 2 (dua) nota yang lain yang ditanyakan kepada saksi yang ternyata saksi tidak memesan atau menerima nota tersebut;

Halaman 28 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk nota yang memang di pesan oleh saksi yaitu pembelian barang sekitar sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dimana untuk barang tersebut saksi sudah membayar ke rekening PT Trisamudra, setelah kejadian ini;
- Bahwa sebelum kejadian ini bisaanya saksi mentransfer uang atas pembelian barang ke rekening pribadi terdakwa, baru setelah kejadian oleh saksi Jun Tshoi diberi nomor rekening perusahaan;
- Bahwa saksi selalu menghubungi terdakwa jika memesan barang;
- Bahwa yang mengantarkan barang pesanan saksi adalah orang dari PT Trisamdura Cabang Tual sendiri;
- Bahwa saksi bisaa menerima nota warna kuning yang berarti barang belum di bayar, sedangkan untuk barang yang langsung di bayar saksi akan menerima nota berwarna putih;
- Bahwa toko saksi bernama Harapan Jaya yang berada di Kota Tual;
- Bahwa selain mentransfer ke rekening terdakwa, saksi juga sering ke PT Trisamdura Cabang Tual dan membayar langsung ke terdakwa;
- Bahwa benar 2 (dua) nota yang ditunjukkan adalah atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang yang ada pada 2 (dua) nota tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa nota-nota tersebut yang di perlihatkan kepada saksi oleh saksi Jun Tshoi (diperlihatkan di persidangan);
- Bahwa saksi lupa waktunya ketika di datangi saksi Jun Tshoi untuk di perlihatkan 2 (dua) nota tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemesanan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

7. SAKSI AMIRUDIN Alias HJ. AMIRUDIN TABA;

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa bekerja di perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT Trisamudra cabang Tual sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa, PT Trisamudra bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;
- Bahwa awal kejadian ketika saksi Jun Tshoi dari perusahaan PT Trisamudra Ambon mendatangi saksi dan menanyakan 2 (dua) nota pemesanan barang, apakah benar saksi pernah memesan barang

Halaman 29 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



tersebut dengan nominal sekitar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) dimana atas kedua nota tersebut saksi tidak pernah memesan barang yang tertera pada nota tersebut;

- Bahwa saksi memesan barang melalui seles hanya dalam partai kecil sedangkan partai besar saksi langsung menghubungi terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah mentransfer uang lewat rekening terdakwa, saksi selalu membuka cek untuk pembayaran barang pesanan saksi jika dalam jumlah partai besar sedangkan secara cash jika dalam jumlah partai kecil;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan cek kepada terdakwa tetapi langsung kepada sales PT Trisamdura Cabang Tual sendiri;
- Bahwa yang mengantarkan barang pesanan saksi adalah orang dari PT Trisamdura Cabang Tual sendiri;
- Bahwa toko saksi bernama Sinar Maros yang berada di Kota Tual;
- Bahwa benar 2 (dua) nota yang ditunjukkan adalah atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang yang ada pada 2 (dua) nota tersebut;
- Bahwa benar barang bukti berupa nota-nota tersebut yang di perlihatkan kepada saksi oleh saksi Jun Tshoi (diperlihatkan dipersidangan)
- Bahwa saksi lupa waktunya ketika di perlihatkan kepada saksi bukti berupa nota-nota oleh saksi Jun Tshoi;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemesanan kepada terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

8. **SAKSI BASO PASSAMULA Alias HJ BASO**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa bekerja di perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT Trisamudra cabang Tual sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa, PT Trisamudra bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;
- Bahwa awal kejadian saksi didatangi pihak kepolisian dan menunjukan 1 (satu) buah nota pemesanan barang, yang tidak pernah saksi pesan di PT Trisamudra cabang Tual;
- Bahwa saksi selalu bayar ke selesnya;



- Bahwa saksi memesan barang selalu menghubungi sales dari PT Trisamudra cabang Tual;
- Bahwa toko saksi bernama Rezkia yang berada di Kota Tual;
- Bahwa benar 1 (satu) nota yang ditunjukkan adalah atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang yang ada pada nota tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi lupa kapan di datangi pihak Kepolisian untuk di perlihatkan 1 (satu) nota tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemesanan kepada sales;
- Bahwa saksi lupa, tapi benar seperti di nota yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

9. **SAKSI SUPRIADI Alias YADI**

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa bekerja di perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa jabatan terdakwa di PT Trisamudra cabang Tual sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa, PT Trisamudra bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;
- Bahwa awal kejadian saksi didatangi pihak kepolisian dan menunjukan 1 (satu) buah nota yang tidak pernah saksi pesan di PT Trisamudra cabang Tual;
- Bahwa saksi selalu bayar lewat sales;
- Bahwa saksi memesan barang selalu menghubungi sales dari PT Trisamudra cabang Tual;
- Bahwa toko saksi bernama Aulia yang berada di Kota Tual;
- Bahwa benar 1 (satu) nota yang ditunjukkan adalah atas nama saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memesan barang yang ada pada nota tersebut;
- Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi lupa waktunya kapan saksi di datangi pihak Kepolisian untuk di perlihatkan 1 (satu) nota tersebut;
- Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemesanan kepada sales;
- Bahwa saksi lupa berapa nilai yang tertera pada nota yang diperlihatkan kepada saksi oleh pihak kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;



10. SAKSI AGUSTANG Alias HAJI AGUS

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak terdakwa bekerja di perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual;
 - Bahwa jabatan terdakwa di PT Trisamudra cabang Tual sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
 - Bahwa, PT Trisamudra bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman;
 - Bahwa awal kejadian saksi didatangi pihak kepolisian dan menunjukan 2 (dua) buah nota yang tidak pernah saksi pesan di PT Trisamudra cabang Tual yang nominalnya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta) lebih;
 - Bahwa saksi membayar selalu melalui seles PT Trisamudra cabang Tual;
 - Bahwa saksi memesan barang selalu menghubungi sales dari PT Trisamudra cabang Tual;
 - Bahwa toko saksi bernama Rizkia yang berada di Langgur;
 - Bahwa benar 2 (dua) nota yang ditunjukkan adalah atas nama saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah memesan barang yang ada pada nota tersebut;
 - Bahwa benar barang bukti tersebut yang diperlihatkan kepada saksi;
 - Bahwa saksi lupa kapan saksi di datangi pihak Kepolisian untuk di perlihatkan 2 (satu) nota tersebut;
 - Bahwa saksi sendiri yang melakukan pemesanan kepada seles;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. SAKSI WALKER KHOEWAY Alias WALKER

- Bahwa saksi dihadirkan didalam persidangan terkait dengan peristiwa penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa dari Isteri terdakwa dan juga kebetulan antara Terdakwa dan saksi sering bermain game online bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perkara yang di alami terdakwa yang saksi tahu pada tanggal 04 September 2019 malam hari Terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa, saksi hanya sanggup meminjami uang kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa yang dijaminkan oleh terdakwa untuk meminjam uang kepada saksi adalah 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai bukti pinjaman kepada saksi telah dibuatkan kwitansi atas pinjaman terdakwa yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (saksi memperlihatkan dipersidangan);
 - Bahwa saat meminjam uang kepada saksi, terdakwa mengatakan sedang butuh uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi sampai sekarang;
 - Bahwa dalam akad peminjaman uang jatuh tempo pembayaran hutang oleh Terdakwa adalah selama 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa benar saksi sempat membantu terdakwa untuk mencari pinjaman lain ke orang lain untuk menggenapi permintaan terdakwa yang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) namun hasilnya tidak dapat;
 - Bahwa saksi memberikan uang yang dipinjam oleh terdakwa pada tanggal 05 September 2019 siang hari;
 - Bahwa benar, 4 (empat) buah sertifikat tersebut atas nama terdakwa yang menjadi jaminan hutang terdakwa kepada saksi;
 - Bahwa benar di Kepolisian saksi di periksa terkait sertifikat tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Trisamudra yakni pada akhir bulan Januari Tahun 2017, Terdakwa di hubungi oleh pemilik PT Trisamudra yakni saudara Johan Setiawan sebanyak 2 sampai 3 kali. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Ambon untuk di training selama 3 sampai 4 hari dan akhirnya pada awal bulan Februari tahun 2017 Terdakwa langsung diberangkatkan ke Tual ;
- Bahwa sejak awal Terdakwa bergabung di PT Trisamudra, memang kantornya sudah ada namun untuk tempat tinggal masih dalam proses persiapan;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya sendirian, namun ketika barang sudah mulai masuk di PT Trisamudra cabang Tual terhitung 1 (satu) minggu setelah itu lalu datang 1 (satu) orang untuk membantu Terdakwa yakni saudara Riko yang dikenalkan oleh Bapak Johan Setiawan. Setelah itu Terdakwa dikenalkan mengenai Nota-nota, dikenalkan dengan toko atau customer sejak saat itulah perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual mulai mendapat staff yang lain mulai dari sopir, staff admin, dan salesman;

Halaman 33 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya gaji Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang Perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun, karena biaya hidup di Tual dan Maluku Tenggara itu tinggi maka Terdakwapun meminta kenaikan gaji. Setelah itu gaji Terdakwa dinaikan menjadi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) plus ditambah oleh uang dari Bapak Johan Setiawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar gaji;
- Bahwa terkait dengan operasional kantor itu meliputi listrik, bahan bakar dan Alat Tulis Kantor yang kesemuanya itu ditanggung oleh PT Trisamudra Ambon yang metode pembayarannya bertahap;
- Bahwa sebagai Kepala Depo atau Kepala cabang PT Trisamudra Cabang Tual, tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya merangkap seluruh urusan operasional mulai dari pemesanan barang, penjualan pengiriman barang dan lain-lain. Selang beberapa lama sejak ada tambahan Staf, maka kemudian ada Staf Admin untuk mengurus nota penjualan dan ada Staff Admin yang mengurus keuangan, Salesman, Sopir dan Staf di Gudang, barulah dibagi tugas dan tanggung jawab tersebut kepada para staff yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan terdakwa bertanggung jawab secara keseluruhan;
- Bahwa pada awalnya operasional di PT Trisamudra cabang Tual yakni melalui cara manual saja, dan terkait dengan pelaporan bulanan ke PT Trisamudra Ambon tidak ada, hanya pada akhir tahun dilakukan audit oleh saksi Jun Tshoi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, PT Trisamudra menggunakan sistim penjualan berbasis jaringan computer;
- Bahwa pernah di akhir tahun 2017 dilakukan audit dan ada temuan kerugian perusahaan yang mengakibatkan Terdakwa harus di potong gaji, selanjutnya di tahun 2018 pun juga sama ditemukan temuan kerugian namun hanya sedikit. Sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa tidak mengerti ada kerugian;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang di PT Trisamdura cabang Tual bisa melalui transfer ke rekening Terdakwa, transfer ke rekening perusahaan, melalui salesman, atau pun menggunakan cek melalui admin;
- Bahwa tanggal 05 September 2019 saksi Jun Tshoi datang ke Tual untuk melakukan audit karena ada permasalahan keuangan di Perusahaan, namun terkait hal tersebut Terdakwa mengaku tidak mengerti;

Halaman 34 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening saksi Loria Ludia Banua Alias Ola yang terdakwa dalilkan bahwa hal tersebut karena jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa yang seharusnya menerima uang hasil pembayaran toko atau customer adalah Admin 2 yakni saksi Loria Ludia Banua Alias Ola bukan melalui Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung juga menerima uang pembayaran uang dari toko atau customer perusahaan serta ikut serta dalam operasional perusahaan karena untuk membantu pekerjaan terdakwa, tapi bukan karyawan perusahaan;
- Bahwa mekanismenya adalah apabila ada penjualan akan dibuatkan nota faktur yang merupakan pembayaran resmi perusahaan yang berjumlah 4 (empat) rangkap warna yakni : Nota warna hijau yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna kuning yang akan dipegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna merah yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna putih yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan setelah itu proses pembayaran atau pelunasan selesai. Lebih jauh terkait dengan penyetoran uang ke perusahaan yaitu dengan pengiriman uang ke rekening perusahaan yang disertai data uang tersebut berasal dari nota faktur mana saja, barulah setelah uang diterima oleh Perusahaan proses pengajuan barang dengan penyetoran hasil jualan dianggap selesai;
- Bahwa omset sebulan yang seharusnya perusahaan terima adalah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa yang seharusnya menerima pembayaran adalah staff admin bukan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil audit yang dilakukan di PT trisamudra cabang Tual, karena terdakwa tidak ikut audit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada laporan utang piutang PT Trisamudra cabang Tual yang belum lunas;

Halaman 35 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa pernah menyetorkan uang dengan nominal lebih dari Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah) melalui Admin ke rekening perusahaan;
- Bahwa benar tanah yang terdakwa miliki, membelinya menggunakan uang perusahaan maksudnya nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan nota fiktif, karena Terdakwa sudah memberikan kepercayaan kepada admin dan hanya admin yang bisa buat nota perusahaan;
- Bahwa yang bisa mengontrol semua sistim pembayaran di PT Trisamudra, yakni PT Trisamudra Ambon, Staff Admin dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan bulanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti dan bukti surat yang diajukan dalam persidangan, Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa, berdasarkan keterangans saksi **JUN TSHOI Alias JUN**, PT Trisamudra adalah Perusahaan yang bergerak di bidang distribusi makanan dan minuman seperti Mie Sedap dan lain-lain, dimana kedudukan PT Trisamudra adalah di Ambon. Setelah itu PT Trisamudra memiliki cabang di daerah Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara yakni PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa Tugas saksi **JUN TSHOI Alias JUN** sebagai Operasional Manager PT Trisamudra adalah untuk mengelola segala operasional Perusahaan baik di kantor pusat di Ambon maupun kantor cabang yang berlokasi di Tual;
- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual memiliki jabatan sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang, PT Trisamudra Cabang Tual, Terdakwa memiliki tugas operasional mulai dari penerimaan barang masuk, penjualan, penyetoran dana, control operasional, dan pengawasan, semua dibawah kendali Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang;

Halaman 36 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Depo PT Trisamdura Cabang Tual melalui Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh pimpinan PT Trisamudra;
- Bahwa kejadian bermula di tanggal 04 September 2019 dimana pada saat itu saksi **JUN TSHOI Alias JUN**, melakukan audit laporan keuangan perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, dari hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut ditemukan laporan piutang belum lunas, yaitu hutang toko-toko selaku pelanggan ke perusahaan PT Trisamudra;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah saksi **JUN TSHOI Alias JUN** melakukan crosscheck langsung lewat telephone ke toko atau outlet atau customer terkait dengan piutang yang ada di sistem perusahaan. Dari hasil pengecekan secara paralel tersebut didapatkan informasi bahwa pihak toko atau customer tidak mengetahui atau tidak merasa memiliki hutang ke perusahaan PT Trisamudra sebagaimana hasil audit saksi. Selain itu saksi menambahkan ada juga toko atau customer yang sudah melakukan pelunasan sejak jauh-jauh hari tapi secara sistem perusahaan belum terlunasi atau masih terhutang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari toko atau customer tersebut, di tanggal 05 September 2019, saksi **JUN TSHOI Alias JUN** langsung berangkat dari kota Ambon menuju Kota Tual, untuk mengecek langsung ke perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, dengan melakukan audit secara langsung. Setibanya di PT Trisamudra Cabang Tual, saksi membawa nota fisik yang ada di perusahaan dan melakukan pengecekan secara langsung ke toko-toko atau outlet yang diduga berhutang tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan saksi tersebut diketahui bahwa nota fisik tersebut adalah bukan nota milik toko atau customer tersebut. Dari hasil audit di hari yang sama, yakni tanggal 05 September 2019, tiba-tiba ada setoran masuk ke Rekening Perusahaan, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan nota-nota hutang yang ditanyakan oleh saksi tersebut. Setelah mengetahui hal tersebut lalu saksi melakukan pengecekan kembali ke toko-toko apakah benar sudah melakukan pelunasan atau tidak, namun toko atau customer yang ditanya oleh saksi menjelaskan tidak ada melakukan pelunasan, tetapi ada uang yang masuk ke Perusahaan. Dari hal tersebut barulah saksi menduga bahwa telah terjadi hal yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;

Halaman 37 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi **JUN TSHOI Alias JUN** kemudian melakukan audit keseluruhan, yaitu dengan memisahkan nota yang benar/resmi dikeluarkan oleh perusahaan dan barangnya telah benar diakui oleh toko, dan nota yang bukan resmi dari perusahaan yang barangnya tidak diakui oleh toko, hal tersebut dilakukan karena semua nota yang dikelola oleh Terdakwa mengatasnamakan PT Trisamudra. Setelah melakukan audit piutang yang di nota, kemudian saksi juga melakukan audit stock barang yang ada di gudang PT Trisamudra, pada tanggal 06 September 2019 dengan cara mengecek data barang stok di sistem perusahaan dengan stok fisik barang yang ada di gudang. Setelah melakukan pengecekan stok barang tersebut ditemukan selisih, yaitu seharusnya barang di perusahaan senilai kurang lebih Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun stok fisik barang di gudang hanya sebesar Rp 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta) sekian. Sehingga ditemukan selisih barang yang hilang atau seharusnya ada yaitu sekitar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi **JUN TSHOI Alias JUN** langsung berkordinasi dan melaporkan temuan kepada Direksi Perusahaan di Ambon atau owner (pemilik) bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan di PT Trisamdura Cabang Tual;
- Bahwa sesuai arahan yang keluar dari Direksi atau PT Trisamudra Pusat yang berlokasi di Ambon adalah untuk duduk bicara terlebih dahulu dengan Kepala Depo (Kepala Cabang) untuk membicarakan masalah yang terjadi, saksi **JUN TSHOI Alias JUN** kemudian menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui secara keseluruhan perbuatannya, dan tidak ada wujud tanggung jawab dari Terdakwa, yang akhirnya menurut arahan dari Direksi, untuk dilakukanlah laporan ke Polisi terhadap masalah ini pada tanggal 06 September 2019 dan melakukan skorsing terhadap Terdakwa;
- Bahwa sejak Terdakwa menjabat selaku Kepala Depo (Kepala Cabang) pada tahun 2018 juga telah terjadi kejanggalan – kejanggalan. Kejanggalan tersebut terlihat dengan adanya selisih uang di perusahaan yaitu sebesar sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selisih dengan nilai ratusan juta rupiah ini menurut saksi sudahlah tidak wajar, akan tetapi perusahaan masih memberikan kesempatan kepada

Halaman 38 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memperbaikinya, namun pada tahun 2019 kembali terjadi hal serupa yang sangat merugikan perusahaan;

- Bahwa pada saat saksi **JUN TSHOI Alias JUN** mengaudit atau pengecekan ditemukan uang transaksi perusahaan yang harusnya langsung masuk ke rekening perusahaan, namun pada faktanya uang tersebut masuk dulu ke rekening pribadi Terdakwa. Hal tersebut ditemukan oleh saksi berdasarkan keterangan dari toko atau customer yang diarahkan untuk mentransfer uang pembelian barang ke rekening pribadi Terdakwa, yang sangat dilarang;
- Bahwa mekanisme pembayaran di PT Trisamudra, yaitu bisa dengan melalui Sales, Transfer langsung ke rekening Perusahaan, ataupun dengan setor langsung ke Perusahaan melalui Admin Perusahaan. Setelah pelunasan dilakukan, perusahaan akan memberikan nota atau faktur warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa alur pemesanan barang di PT Trisamudra yaitu diawali dengan pengajuan permohonan barang dari PT Trisamudra Cabang Tual ke PT Trisamudra Ambon, setelah melakukan pengajuan permohonan barang, maka PT Trisamudra Ambon melakukan order pemesanan barang ke masing-masing pabrik, lalu barang dari pabrik langsung dikirimkan ke Tual tanpa melewati Ambon terlebih dahulu, Setelah itu tanda terima penerimaan barang yang dikirim yang dibuktikan melalui ekspedisi pengiriman barang, Setelah itu barang yang sudah diterima disimpang di gudang PT Trisamudra Cabang Tual, barulah dimulai proses penjualannya. Penjualan tersebut juga dibagi oleh beberapa tipe yakni :1. Melalui Salesman yang menawarkan barang, 2. Toko atau customer langsung ke Kantor PT Trisamudra Cabang Tual untuk melakukan pembeli, 3. Melalui Kepala Depo yang punya relasi untuk menawarkan barang;
- Bahwa terkait dengan pembayaran barang akan dibuatkan nota faktur yang merupakan pembayaran resmi perusahaan yang berjumlah 4 (empat) rangkap warna yakni : Nota warna **HIJAU** yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna **KUNING** yang akan dipegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna **MERAH** yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna **PUTIH** yang akan diberikan oleh

Halaman 39 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan setelah itu proses pembayaran atau pelunasan selesai;

- Bahwa sesuai prosedur saksi **JUN TSHOI Alias JUN** melakukan audit di PT Trisamudra Cabang Tual bisaanya dalam satu tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang, namun dalam kegiatan di PT Trisamudra Cabang Tual ditemukan isteri Terdakwa (saksi Sherly Yung) juga turut serta mengurus urusan operasional perusahaan bersama Terdakwa, tetapi isteri Terdakwa bukanlah Karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa secara prosedural, apabila di cabang perusahaan mengalami gangguan maka sudah seharusnya gangguan jaringan tersebut dilaporkan ke PT Trisamudra Ambon, dan apabila ada gangguan sistem tersebut barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam sistem atau diganti nota sesuai system;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak sistemik kepada kerugian Perusahaan secara keseluruhan dan juga terhadap pendapatan pribadi seluruh pegawai yang bekerja karena ada pengurangan penghasilan untuk menutupi kerugian;
- Bahwa terkait dengan admin, PT Trisamudra Cabang Tual memiliki 2 (dua) admin, admin pertama bertugas membuat nota faktur saat terjadi pengambilan barang, dipegang oleh **LOHENSI APITULA Alias HENSI** dan admin kedua bertugas sebagai penyeteroran uang ke perusahaan apabila toko atau customer sudah melakukan pelunasan, di pegang oleh **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA**;
- Bahwa cara lain penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara membuat nota fiktif yang menyerupai nota/faktur resmi yang bersistem untuk menutupi stok yang sudah berkurang di gudang, akibat uang hasil nota/faktur yang asli dan bersistem sudah diterima pribadi oleh Terdakwa;
- Bahwa Nilai total kerugian perusahaan yang saksi sebutkan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), hal tersebut diperoleh dari selisih barang yang ada di stok gudang dan di sistem yakni sekitar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan

Halaman 40 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah dengan nota fiktif sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus tujuh puluh rupiah);

- Bahwa mekanisme penyetoran uang hasil pembayaran menurut saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** bisa melalui Terdakwa ataupun melalui salesman atau juga melalui toko langsung membeli ke kantor perusahaan dimana nanti uang tersebut disetorkan kepada saksi sebagai staff admin yang nantinya di tindaklanjuti oleh saksi sesuai aturan perusahaan dengan mentransfer ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** hanya menerima nota warna kuning apabila toko atau customer belum melakukan pelunasan barang, namun apabila toko atau customer telah melakukan pelunasan barang maka saksi akan menerima nota putih sebagai bukti transaksi pembelian telah lunas dengan uang hasil penjualan, yang nanti saksi setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** hanya bisa menerima nota faktur resmi yang di sistem, untuk nota manual saksi tidak bisa terima karena tidak sesuai dengan SOP Perusahaan;
- Bahwa Sherly Yung adalah isteri terdakwa yang juga ikut mengurus operasional perusahaan di PT Trisamudra Cabang Tual, tetapi Sherly Yung bukanlah karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa benar ada Nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer yang belum disetorkan kepada saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** yang seharusnya saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang tidak menyetorkan nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer tersebut adalah Terdakwa dan Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yun;
- Bahwa benar saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** menerima uang setoran transfer dari Terdakwa pada tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima awalnya ke rekening pribadi saksi dan hanya nota putih saja yang diberikan sedangkan nota warna kuning tidak ada, kemudian sekitar pukul 14.30 wit saksi setorkan uang tersebut ke rekening perusahaan melalui kantor Bank Mandiri Tual;
- Bahwa terdakwa sering mentransfer uang ke rekening saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** untuk disetorkan ke rekening perusahaan;

Halaman 41 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang penjualan barang yang sudah lunas dan uang tersebut sudah dipisahkan dengan piutang perusahaan yang memang belum lunas, ketika dilakukan audit;
- Bahwa mekanisme pembayaran di PT Trisamudra yaitu bisa dengan melalui Sales, Transfer langsung ke rekening Perusahaan, ataupun dengan setor langsung ke Perusahaan melalui Terdakwa. Setelah pelunasan dilakukan maka perusahaan akan memberikan nota atau faktur warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa apabila ada gangguan sistem barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal, nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam sistem dan diganti dengan nota sistem;
- Bahwa yang saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** ketahui setelah ada audit, kerugian perusahaan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), sudah dikurangi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang saksi transferkan pada tanggal 5 September 2019;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi **LOHENSI APITULA Alias HENSI** sebagai admin adalah menginput nota penjualan di Perusahaan PT Trisamdura. Nota penjualan yang resmi dikeluarkan oleh PT Trisamudra berupa Nota/Faktur dengan 4 (empat) rangkap nota. Mekanismenya apabila ada pemesanan barang melalui salesman, maka akan dibuatkan nota/faktur yang merupakan bukti resmi pemesanan oleh perusahaan, yang berjumlah 4 (empat) rangkap dengan warna yang berbeda yakni : Nota warna hijau yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna kuning yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna merah yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna putih yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan;
- Bahwa sering ada perintah dari Terdakwa atau isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung untuk selalu membuat nota manual terlebih dahulu apabila ada transaksi penjualan di perusahaan, dimana order barang melalui Terdakwa pembayaran juga melalui Terdakwa sendiri lalu Terdakwa

Halaman 42 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh membuat nota/faktur fiktif dengan mengganti nama toko atau customer;

- Bahwa akibat sering menggunakan nota manual hal tersebut menyebabkan hasil stock opname perusahaan menjadi ada selisih sekitar Rp. 707.755.185,- (tujuh ratus tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dimana toko atau pelanggan tidak pernah memesan dan tidak pernah menerima barang yang sesuai dengan nota/faktur palsu tersebut namun nota/faktur palsu tersebut dimasukan ke dalam sistem sehingga jumlah uang yang seharusnya diterima perusahaan dan jumlah barang di gudang di perusahaan menjadi tidak cocok;
- Bahwa nota fiktif adalah nota yang dibuat menyerupai nota/faktur resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nota fiktif tersebut dibuat karena Terdakwa menerima pembayaran melalui nota manual lalu untuk menutupi nota manual tersebut dibuatlah sebuah nota fiktif;
- Bahwa saksi **LOHENS APITULA Alias HENSI** hanya bisa menerima nota/faktur resmi yang di sistem, untuk nota manual saksi tidak bisa terima karena tidak sesuai dengan SOP Perusahaan, seharusnya nota manual harus dibuatkan juga nota sistemnya;
- Bahwa penggunaan nota manual apabila ada gangguan sistem barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam system;
- Bahwa yang membuat yang membuat nota fiktif itu adalah saksi **LOHENS APITULA Alias HENSI** atas perintah dari Terdakwa atau Istri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung, dengan mengubah nama toko atau customer;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **ADYUSTUS YEUHYANAN Alias PICE** sebagai Supir perusahaan PT. Trisamudra, pengambilan barang di PT Trisamudra adalah dengan beberapa cara bisa melalui salesman pada perusahaan dan juga bisa dengan masyarakat mendatangi langsung PT Trisamudra untuk pengambilan barang, setelah itu petugas administrasi membuat nota yang kemudian diserahkan kepada kami selaku sopir sebagai pegangan yang selanjutnya setelah barang sampai di toko atau customer baru saksi berikan nota warna kuning atau putih kepada toko tersebut sedangkan nota warna merah kembali diberikan kepada petugas administrasi;

Halaman 43 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi **SHERLY YUNG Alias SERLI** menerangkan saksi ikut serta di operasional di perusahaan PT Trisamdura Cabang Tual sejak pertengahan tahun 2018, saksi lakukan untuk membantu suami atau Terdakwa;
- Bahwa saksi **SHERLY YUNG Alias SERLI** sering menerima pembayaran atas transaksi penjualan di perusahaan, tetapi setelah menerima uang tersebut bisanya saksi setorkan ke Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi **SHERLY YUNG Alias SERLI** dalam membantu terdakwa di perusahaan yakni ketika ada pelanggan yang mengoder barang, maka saksi membacakan dan menyebutkan nama dan jumlah barang yang di order, kemudian bagian buruh yang mengangkat barang dan menaikkan barang sesuai dengan nama barang dan jumlah yang saksi sebut, dan bagian gudang pada saat itu memegang nota yang sama warna hijau dan mencocokkan barang yang dinaikan ke atas mobil. Setelah itu saksi membubuhkan tanda tangan dan barang tersebut diantar ke pelanggan atau toko;
- Bahwa saksi **AMIR SULTAN Alias HJ. AMIR TAMRIN**, saksi **AMIRUDIN Alias HJ. AMIRUDIN TABA**, saksi **BASO PASSAMULA Alias HJ BASO**, saksi **SUPRIADI Alias YADI**, saksi **AGUSTANG Alias HAJI AGUS**, merupakan pelanggan/customer PT Trisamudra Tual, yang memberikan keterangan dengan membenarkan barang bukti berupa nota yang telah diperlihatkan kepada mereka dan diakui bukan nota yang mereka pesan dari PT. Trisamudra, dan keterangans saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **WALKER KHOEWAY Alias WALKER**, yang menerangkan saksi tidak tahu tentang perkara yang di alami terdakwa yang saksi tahu pada tanggal 04 September 2019 malam hari Terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi hanya sanggup meminjami uang kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama terdakwa;
- Bahwa sebagai bukti pinjaman kepada saksi **WALKER KHOEWAY Alias WALKER** telah dibuatkan kwitansi atas pinjaman terdakwa yang sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) (saksi memperlihatkan dipersidangan);

Halaman 44 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat meminjam uang kepada saksi, terdakwa mengatakan sedang butuh uang sebesar Rp. 300.000.000.- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa peminjaman uang yang dilakukan oleh terdakwa belum dikembalikan kepada saksi sampai sekarang, dalam akad peminjaman uang jatuh tempo pembayaran hutang oleh Terdakwa adalah selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa bekerja di PT Trisamudra yakni pada akhir bulan Januari Tahun 2017, Terdakwa di hubungi oleh pemilik PT Trisamudra yakni saudara Johan Setiawan sebanyak 2 sampai 3 kali. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Ambon untuk di traning selama 3 sampai 4 hari dan akhirnya pada awal bulan Februari tahun 2017 Terdakwa langsung diberangkatkan ke Tual ;
- Bahwa awalnya Terdakwa hanya sendirian, namun ketika barang sudah mulai masuk di PT Trisamudra cabang Tual terhitung 1 (satu) minggu setelah itu lalu datang 1 (satu) orang untuk membantu Terdakwa yakni saudara Riko yang dikenalkan oleh Bapak Johan Setiawan. Setelah itu Terdakwa dikenalkan mengenai Nota-nota, dikenalkan dengan toko atau customer sejak saat itulah perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual mulai mendapat staff yang lain mulai dari sopir, staff admin, dan salesman;
- Bahwa pada awalnya gaji Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang Perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) namun, karena biaya hidup di Tual dan Maluku Tenggara itu tinggi maka Terdakwapun meminta kenaikan gaji. Setelah itu gaji Terdakwa dinaikan menjadi sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) plus ditambah oleh uang dari Bapak Johan Setiawan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diluar gaji;
- Bahwa sebagai Kepala Depo atau Kepala cabang PT Trisamudra Cabang Tual, tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya merangkap seluruh urusan operasional mulai dari pemesanan barang, penjualan pengiriman barang dan lain-lain. Selang beberapa lama sejak ada tambahan Staf, maka kemudian ada Staf Admin untuk mengurus nota penjualan dan ada Staff Admin yang mengurus keuangan, Salesman, Sopir dan Staf di Gudang, barulah dibagi tugas dan tanggung jawab tersebut kepada para staff yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan terdakwa bertanggung jawab secara keseluruhan;
- Bahwa pada awalnya operasional di PT Trisamudra cabang Tual yakni melalui cara manual saja, dan terkait dengan pelaporan bulanan ke PT

Halaman 45 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Trisamudra Ambon tidak ada, hanya pada akhir tahun dilakukan audit oleh saksi Jun Tshoi;

- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, PT Trisamudra menggunakan sistim penjualan berbasis jaringan computer;
- Bahwa pernah di akhir tahun 2017 dilakukan audit dan ada temuan kerugian perusahaan yang mengakibatkan Terdakwa harus di potong gaji, selanjutnya di tahun 2018 pun juga sama ditemukan temuan kerugian namun hanya sedikit. Sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa tidak mengerti ada kerugian;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang di PT Trisamdura cabang Tual bisa melalui transfer ke rekening Terdakwa, transfer ke rekening perusahaan, melalui salesman, atau pun menggunakan cek melalui admin;
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening saksi Loria Ludia Banua Alias Ola yang terdakwa dalilkan bahwa hal tersebut karena jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa yang seharusnya menerima uang hasil pembayaran toko atau customer adalah Admin 2 yakni saksi Loria Ludia Banua Alias Ola bukan melalui Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung juga menerima uang pembayaran uang dari toko atau customer perusahaan serta ikut serta dalam operasional perusahaan karena untuk membantu pekerjaan terdakwa, tapi bukan karyawan perusahaan;
- Bahwa omset sebulan yang seharusnya perusahaan terima adalah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui hasil audit yang di lakukan di PT trisamudra cabang Tual, karena terdakwa tidak ikut audit;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui ada laporan utang piutang PT Trisamudra cabang Tual yang belum lunas;
- Bahwa benar terdakwa pernah menyetorkan uang dengan nominal lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) melalui Admin ke rekening perusahaan;
- Bahwa benar tanah yang terdakwa miliki, membelinya menggunakan uang perusahaan maksudnya nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan;

Halaman 46 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan nota fiktif, karena Terdakwa sudah memberikan kepercayaan kepada admin dan hanya admin yang bisa buat nota perusahaan;
- Bahwa yang bisa mengontrol semua sistim pembayaran di PT Trisamudra, yakni PT Trisamudra Ambon, Staff Admin dan Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan bulanan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Surat Penunjukan Kerja Nomor : 001 / TS-SPK/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHAN SETIAWAN selaku Direktur Utama PT Trisamudra yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.8, Hative Kecil, Ambon kode pos 97128. Perihal penunjukan saudara TEGUH KESUMA, Alamat : Jl. Palem Hijau 1 No.22 Lippo Cikarang RT002 / RW006 Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, No KTP : 3216190508860009 sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang di Tual terhitung tanggal 01 Maret 2017 dan Slip Gaji Karyawan PT Trisamudra, Karyawan atas nama : Teguh Kesuma, Jabatan: Ka Depo Tual, Nik : 3216190508860009. Setiap bulan mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Subsideritas, yaitu:

Primair: Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP;

Subsida: Melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsideritas, maka Hakim harus mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair tersebut terbukti maka dakwaan subsidair dan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dalam surat dakwaan Primair Penuntut umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;



2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "Barang Siapa" adalah menunjuk pada orang atau manusia, yang dalam ilmu hukum diartikan sebagai *Natuurlijk Persoon* yang merupakan salah satu subjek hukum, yang berhak atas hak-hak subjektif dan objektif dalam hukum, serta mempunyai kewenangan hukum yaitu kecakapan bertindak menjadi subjek hukum;

Menimbang, bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang yang bernama **TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO**, dengan identitas selengkapannya, yang ternyata berdasarkan surat dakwaan, Terdakwa adalah subyek hukum yang dikategorikan sebagai orang dewasa sebagaimana ketentuan hukum pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan sehat jasmani dan rohani, sehingga telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak ternyata adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain, ternyata pula bahwa secara obyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang). Dengan demikian unsur "Barang Siapa" dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum;



Ad.2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan

Menimbang, bahwa Kesengajaan dalam teorinya secara umum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk, pertama, yakni sengaja sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*) adalah seseorang yang melakukan perbuatan tertentu dengan sengaja ia melakukan perbuatan tersebut itu dengan maksud tertentu, atau dengan kata lain ia melakukan perbuatan tersebut dengan maksud untuk mengakibatkan akibat tertentu, dimaksud dengan sengaja sebagai maksud, selanjutnya yang kedua, sengaja dengan keinsafan (*Opzet Bij Zekerhedidsbewustzijn*) adalah seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu. Perbuatan tersebut diinsafi atau disadari sungguh pasti menimbulkan suatu akibat lain yang tidak dikehendakinya, dan yang ketiga adalah Sengaja dengan keinsafan kemungkinan (*Opzet Bijmogelijkeheidsbewustzijn*), yaitu seseorang melakukan perbuatan dengan maksud untuk menimbulkan suatu akibat tertentu, tetapi disamping itu ia juga menginsafi dan menyadari bahwa ia mungkin akan mengakibatkan suatu tindak pidana yang lain yang tidak dikehendakinya;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, sifat melawan hukum formil, artinya suatu perbuatan dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum apabila bertentangan dengan hukum tertulis, sedangkan sifat melawan hukum materiil artinya suatu perbuatan meskipun oleh peraturan perundang-undangan tidak ditentukan sebagai melawan hukum, tetapi jika menurut penilaian masyarakat, perbuatan tersebut bersifat melawan hukum, maka perbuatan tersebut dapat dinyatakan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum

Menimbang, bahwa “memiliki” menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, sehingga miliki secara melawan hukum berarti berlawanan dengan hukum dengan yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;

Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang-barang bukti maupun bukti surat, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang berhubungan dengan unsur ini, sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual memiliki jabatan sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang);
- Bahwa sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang, PT Trisamudra Cabang Tual, Terdakwa memiliki tugas operasional mulai dari penerimaan barang masuk, penjualan, penyetoran dana, control operasional, dan pengawasan, semua dibawah kendali Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang;
- Bahwa Terdakwa diangkat sebagai Kepala Depo PT Trisamudra Cabang Tual melalui Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh pimpinan PT Trisamudra;
- Bahwa kejadian bermula di tanggal 04 September 2019 dimana pada saat itu saksi **JUN TSHOI Alias JUN**, melakukan audit laporan keuangan perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, dari hasil audit laporan keuangan perusahaan tersebut ditemukan laporan piutang belum lunas, yaitu hutang toko-toko selaku pelanggan ke perusahaan PT Trisamudra;
- Bahwa tindak lanjutnya adalah saksi **JUN TSHOI Alias JUN** melakukan crosscheck langsung lewat telephone ke toko atau outlet atau customer terkait dengan piutang yang ada di sistem perusahaan. Dari hasil pengecekan secara paralel tersebut didapatkan informasi bahwa pihak toko atau customer tidak mengetahui atau tidak merasa memiliki hutang ke perusahaan PT Trisamudra sebagaimana hasil audit saksi. Selain itu saksi menambahkan ada juga toko atau customer yang sudah melakukan pelunasan sejak jauh-jauh hari tapi secara sistem perusahaan belum terlunasi atau masih terhutang;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari toko atau customer tersebut, di tanggal 05 September 2019, saksi **JUN TSHOI Alias JUN** langsung berangkat dari kota Ambon menuju Kota Tual, untuk mengecek langsung ke perusahaan PT Trisamudra Cabang Tual, dengan melakukan audit secara langsung. Setibanya di PT Trisamudra Cabang Tual, saksi membawa nota fisik yang ada di perusahaan dan melakukan pengecekan secara langsung ke toko-toko atau outlet yang diduga berhutang tersebut. Dari hasil pengecekan yang dilakukan saksi tersebut diketahui bahwa nota fisik tersebut adalah bukan nota milik toko atau customer tersebut. Dari hasil audit di hari yang sama, yakni tanggal 05 September 2019, tiba-tiba ada setoran masuk ke Rekening Perusahaan, yaitu sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk pelunasan nota-nota hutang yang ditanyakan oleh saksi tersebut. Setelah mengetahui hal

Halaman 50 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



tersebut lalu saksi melakukan pengecekan kembali ke toko-toko apakah benar sudah melakukan pelunasan atau tidak, namun toko atau customer yang ditanya oleh saksi menjelaskan tidak ada melakukan pelunasan, tetapi ada uang yang masuk ke Perusahaan. Dari hal tersebut barulah saksi menduga bahwa telah terjadi hal yang tidak sesuai dengan prosedur perusahaan;

- Bahwa benar saksi **JUN TSHOI Alias JUN** kemudian melakukan audit keseluruhan, yaitu dengan memisahkan nota yang benar/resmi dikeluarkan oleh perusahaan dan barangnya telah benar diakui oleh toko, dan nota yang bukan resmi dari perusahaan yang barangnya tidak diakui oleh toko, hal tersebut dilakukan karena semua nota yang dikelola oleh Terdakwa mengatasnamakan PT Trisamudra. Setelah melakukan audit piutang yang di nota, kemudian saksi juga melakukan audit stock barang yang ada di gudang PT Trisamudra, pada tanggal 06 September 2019 dengan cara mengecek data barang stok di sistem perusahaan dengan stok fisik barang yang ada di gudang. Setelah melakukan pengecekan stok barang tersebut ditemukan selisih, yaitu seharusnya barang di perusahaan senilai kurang lebih Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) namun stok fisik barang di gudang hanya sebesar Rp 682.000.000,- (enam ratus delapan puluh juta) sekian. Sehingga ditemukan selisih barang yang hilang atau seharusnya ada yaitu sekitar Rp. 960.000.000,- (sembilan ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi **JUN TSHOI Alias JUN** langsung berkordinasi dan melaporkan temuan kepada Direksi Perusahaan di Ambon atau owner (pemilik) bahwa telah terjadi peristiwa penggelapan di PT Trisamdura Cabang Tual;
- Bahwa sesuai arahan yang keluar dari Direksi atau PT Trisamudra Pusat yang berlokasi di Ambon adalah untuk duduk bicara terlebih dahulu dengan Kepala Depo (Kepala Cabang) untuk membicarakan masalah yang terjadi, saksi **JUN TSHOI Alias JUN** kemudian menanyakan hal tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui secara keseluruhan perbuatannya, dan tidak ada wujud tanggung jawab dari Terdakwa, yang akhirnya menurut arahan dari Direksi, untuk dilakukanlah laporan ke Polisi terhadap masalah ini pada tanggal 06 September 2019 dan melakukan skorsing terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Terdakwa menjabat selaku Kepala Depo (Kepala Cabang) pada tahun 2018 juga telah terjadi kejanggalan – kejanggalan. Kejanggalan tersebut terlihat dengan adanya selisih uang di perusahaan yaitu sebesar sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah). Selisih dengan nilai ratusan juta rupiah ini menurut saksi sudah tidak wajar, akan tetapi perusahaan masih memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaikinya, namun pada tahun 2019 kembali terjadi hal serupa yang sangat merugikan perusahaan;
- Bahwa pada saat saksi **JUN TSHOI Alias JUN** mengaudit atau pengecekan ditemukan uang transaksi perusahaan yang harusnya langsung masuk ke rekening perusahaan, namun pada faktanya uang tersebut masuk dulu ke rekening pribadi Terdakwa. Hal tersebut ditemukan oleh saksi berdasarkan keterangan dari toko atau customer yang diarahkan untuk mentransfer uang pembelian barang ke rekening pribadi Terdakwa, yang sangat dilarang;
- Bahwa mekanisme pembayaran di PT Trisamudra, yaitu bisa dengan melalui Sales, Transfer langsung ke rekening Perusahaan, ataupun dengan setor langsung ke Perusahaan melalui Admin Perusahaan. Setelah pelunasan dilakukan, perusahaan akan memberikan nota atau faktur warna putih sebagai bukti pelunasan;
- Bahwa alur pemesanan barang di PT Trisamdura yaitu diawali dengan pengajuan permohonan barang dari PT Trisamudra Cabang Tual ke PT Trisamdura Ambon, setelah melakukan pengajuan permohonan barang, maka PT Trisamudra Ambon melakukan order pemesanan barang ke masing-masing pabrik, lalu barang dari pabrik langsung dikirimkan ke Tual tanpa melewati Ambon terlebih dahulu, Setelah itu tanda terima penerimaan barang yang dikirim yang dibuktikan melalui ekspedisi pengiriman barang, Setelah itu barang yang sudah diterima disimpan di gudang PT Trisamudra Cabang Tual, barulah dimulai proses penjualannya. Penjualan tersebut juga dibagi oleh beberapa tipe yakni :1. Melalui Salesman yang menawarkan barang, 2. Toko atau customer langsung ke Kantor PT Trisamudra Cabang Tual untuk melakukan pembeli, 3. Melalui Kepala Depo yang punya relasi untuk menawarkan barang;
- Bahwa terkait dengan pembayaran barang akan dibuatkan nota faktur yang merupakan pembayaran resmi perusahaan yang berjumlah 4 (empat) rangkap warna yakni : Nota warna **HIJAU** yang dipegang oleh

Halaman 52 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna **KUNING** yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna **MERAH** yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna **PUTIH** yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan setelah itu proses pembayaran atau pelunasan selesai;

- Bahwa sesuai prosedur saksi **JUN TSHOI Alias JUN** melakukan audit di PT Trisamudra Cabang Tual bisaanya dalam satu tahun sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa PT Trisamudra Cabang Tual memiliki karyawan berjumlah 12 (dua belas) orang, namun dalam kegiatan di PT Trisamudra Cabang Tual ditemukan isteri Terdakwa (saksi Sherly Yung) juga turut serta mengurus urusan operasional perusahaan bersama Terdakwa, tetapi isteri Terdakwa bukanlah Karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa secara prosedural, apabila di cabang perusahaan mengalami gangguan maka sudah seharusnya gangguan jaringan tersebut dilaporkan ke PT Trisamudra Ambon, dan apabila ada gangguan sistem tersebut barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam sistem atau diganti nota sesuai system;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak sistemik kepada kerugian Perusahaan secara keseluruhan dan juga terhadap pendapatan pribadi seluruh pegawai yang bekerja karena ada pengurangan penghasilan untuk menutupi kerugian;
- Bahwa terkait dengan admin, PT Trisamudra Cabang Tual memiliki 2 (dua) admin, admin pertama bertugas membuat nota faktur saat terjadi pengambilan barang, dipegang oleh **LOHENSI APITULA Alias HENSI** dan admin kedua bertugas sebagai penyetoran uang ke perusahaan apabila toko atau customer sudah melakukan pelunasan, di pegang oleh **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA**;
- Bahwa cara lain penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah dengan cara membuat nota fiktif yang menyerupai nota/faktur resmi yang bersistem untuk menutupi stok yang sudah berkurang di gudang, akibat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang hasil nota/faktur yang asli dan bersistem sudah diterima pribadi oleh Terdakwa;

- Bahwa Nilai total kerugian perusahaan yang saksi sebutkan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), hal tersebut diperoleh dari selisih barang yang ada di stok gudang dan di sistem yakni sekitar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dan ditambah dengan nota fiktif sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** hanya menerima nota warna kuning apabila toko atau customer belum melakukan pelunasan barang, namun apabila toko atau customer telah melakukan pelunasan barang maka saksi akan menerima nota putih sebagai bukti transaksi pembelian telah lunas dengan uang hasil penjualan, yang nanti saksi setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa Sherly Yung adalah isteri terdakwa yang juga ikut mengurus operasional perusahaan di PT Trisamudra Cabang Tual, tetapi Sherly Yung bukanlah karyawan di PT Trisamudra Cabang Tual;
- Bahwa benar ada Nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer yang belum disetorkan kepada saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** yang seharusnya saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** setorkan ke rekening perusahaan;
- Bahwa yang tidak menyetorkan nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer tersebut adalah Terdakwa dan Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yun;
- Bahwa benar saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** menerima uang setoran transfer dari Terdakwa pada tanggal 05 September 2019 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang diterima awalnya ke rekening pribadi saksi dan hanya nota putih saja yang diberikan sedangkan nota warna kuning tidak ada, kemudian sekitar pukul 14.30 wit saksi setorkan uang tersebut ke rekening perusahaan melalui kantor Bank Mandiri Tual;
- Bahwa uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) adalah uang penjualan barang yang sudah lunas dan uang tersebut sudah dipisahkan dengan piutang perusahaan yang memang belum lunas, ketika dilakukan audit;
- Bahwa yang saksi **LORIA LUDIA BANUA Alias OLA** ketahui setelah ada audit, kerugian perusahaan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah);

Halaman 54 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah), sudah dikurangi uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), yang saksi transferkan pada tanggal 5 September 2019;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi **LOHENS APITULA Alias HENSI** sebagai admin adalah menginput nota penjualan di Perusahaan PT Trisamdura. Nota penjualan yang resmi dikeluarkan oleh PT Trisamdura berupa Nota/Faktur dengan 4 (empat) rangkap nota. Mekanismenya apabila ada pemesanan barang melalui salesman, maka akan dibuatkan nota/faktur yang merupakan bukti resmi pemesanan oleh perusahaan, yang berjumlah 4 (empat) rangkap dengan warna yang berbeda yakni : Nota warna hijau yang dipegang oleh pihak gudang perusahaan untuk mengecek barang yang keluar dari gudang, Nota warna kuning yang akan di pegang oleh pelanggan toko atau kios saat sudah menerima barang namun belum melakukan pembayaran secara lunas ke perusahaan, Nota warna merah yang dipegang oleh petugas administrasi perusahaan sekaligus sebagai arsip perusahaan, dan Nota warna putih yang akan diberikan oleh perusahaan apabila toko atau kios telah melakukan pelunasan pembayaran atas barang yang sudah diambil atau dipesan;
- Bahwa sering ada perintah dari Terdakwa atau isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung untuk selalu membuat nota manual terlebih dahulu apabila ada transaksi penjualan di perusahaan, dimana order barang melalui Terdakwa pembayaran juga melalui Terdakwa sendiri lalu Terdakwa menyuruh membuat nota/faktur fiktif dengan mengganti nama toko atau customer;
- Bahwa nota fiktif adalah nota yang dibuat menyerupai nota/faktur resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Nota fiktif tersebut dibuat karena Terdakwa menerima pembayaran melalui nota manual lalu untuk menutupi nota manual tersebut dibuatlah sebuah nota fiktif;
- Bahwa penggunaan nota manual apabila ada gangguan sistem barulah diperbolehkan menggunakan nota manual selanjutnya apabila sistem sudah kembali berjalan secara normal nota manual tersebut harus segera di input lagi ke dalam system;
- Bahwa yang membuat nota fiktif itu adalah saksi **LOHENS APITULA Alias HENSI** atas perintah dari Terdakwa atau Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung, dengan mengubah nama toko atau customer;
- Bahwa saksi **SHERLY YUNG Alias SERLI** menerangkan saksi ikut serta di operasional di perusahaan PT Trisamdura Cabang Tual sejak

Halaman 55 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengahan tahun 2018, saksi lakukan untuk membantu suami atau Terdakwa;

- Bahwa saksi **SHERLY YUNG Alias SERLI** sering menerima pembayaran atas transaksi penjualan di perusahaan, tetapi setelah menerima uang tersebut bisanya saksi setorkan ke Terdakwa;
- Bahwa tugas saksi **SHERLY YUNG Alias SERLI** dalam membantu terdakwa di perusahaan yakni ketika ada pelanggan yang mengoder barang, maka saksi membacakan dan menyebutkan nama dan jumlah barang yang di order, kemudian bagian buruh yang mengangkat barang dan menaikkan barang sesuai dengan nama barang dan jumlah yang saksi sebut, dan bagian gudang pada saat itu memegang nota yang sama warna hijau dan mencocokkan barang yang dinaikan ke atas mobil. Setelah itu saksi membubuhkan tanda tangan dan barang tersebut diantar ke pelanggan atau toko;
- Bahwa saksi **AMIR SULTAN Alias HJ. AMIR TAMRIN**, saksi **AMIRUDIN Alias HJ. AMIRUDIN TABA**, saksi **BASO PASSAMULA Alias HJ BASO**, saksi **SUPRIADI Alias YADI**, saksi **AGUSTANG Alias HAJI AGUS**, merupakan pelanggan/customer PT Trisamudra Tual, yang memberikan keterangan dengan membenarkan barang bukti berupa nota yang telah diperlihatkan kepada mereka dan diakui bukan nota yang mereka pesan dari PT. Trisamudra, dan keterangans saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi **WALKER KHOEWAY Alias WALKER**, yang menerangkan saksi tidak tahu tentang perkara yang di alami terdakwa yang saksi tahu pada tanggal 04 September 2019 malam hari Terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi hanya sanggup meminjami uang kepada terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, Terdakwa bekerja di PT Trisamudra yakni pada akhir bulan Januari Tahun 2017, Terdakwa di hubungi oleh pemilik PT Trisamudra yakni saudara Johan Setiawan sebanyak 2 sampai 3 kali. Setelah itu Terdakwa berangkat ke Ambon untuk di traning selama 3 sampai 4 hari dan akhirnya pada awal bulan Februari tahun 2017 Terdakwa langsung diberangkatkan ke Tual ;

Halaman 56 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai Kepala Depo atau Kepala cabang PT Trisamudra Cabang Tual, tugas dan tanggung jawab Terdakwa awalnya merangkap seluruh urusan operasional mulai dari pemesanan barang, penjualan pengiriman barang dan lain-lain. Selang beberapa lama sejak ada tambahan Staf, maka kemudian ada Staf Admin untuk mengurus nota penjualan dan ada Staff Admin yang mengurus keuangan, Salesman, Sopir dan Staf di Gudang, barulah dibagi tugas dan tanggung jawab tersebut kepada para staff yang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing dan terdakwa bertanggung jawab secara keseluruhan;
- Bahwa pada awalnya operasional di PT Trisamudra cabang Tual yakni melalui cara manual saja, dan terkait dengan pelaporan bulanan ke PT Trisamudra Ambon tidak ada, hanya pada akhir tahun dilakukan audit oleh saksi Jun Tshoi;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018, PT Trisamudra menggunakan sistim penjualan berbasis jaringan computer;
- Bahwa pernah di akhir tahun 2017 dilakukan audit dan ada temuan kerugian perusahaan yang mengakibatkan Terdakwa harus di potong gaji, selanjutnya di tahun 2018 pun juga sama ditemukan temuan kerugian namun hanya sedikit. Sedangkan untuk tahun 2019 Terdakwa tidak mengerti ada kerugian;
- Bahwa mekanisme pembayaran barang di PT Trisamdura cabang Tual bisa melalui transfer ke rekening Terdakwa, transfer ke rekening perusahaan, melalui salesman, atau pun menggunakan cek melalui admin;
- Bahwa benar pada tanggal 05 September 2019 terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) ke rekening saksi Loria Ludia Banua Alias Ola yang terdakwa dalilkan bahwa hal tersebut karena jatuh tempo pembayaran;
- Bahwa yang seharusnya menerima uang hasil pembayaran toko atau customer adalah Admin 2 yakni saksi Loria Ludia Banua Alias Ola bukan melalui Terdakwa;
- Bahwa isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung juga menerima uang pembayaran uang dari toko atau customer perusahaan serta ikut serta dalam operasional perusahaan karena untuk membantu pekerjaan terdakwa, tapi bukan karyawan perusahaan;
- Bahwa omset sebulan yang seharusnya perusahaan terima adalah Rp. 1.800.000.000,- (satu milyar delapan ratus juta rupiah);

Halaman 57 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tanah yang terdakwa miliki, membelinya menggunakan uang perusahaan maksudnya nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah membuat laporan bulanan;
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Surat Penunjukan Kerja Nomor : 001 / TS-SPK/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHAN SETIAWAN selaku Direktur Utama PT Trisamudra yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.8, Hative Kecil, Ambon kode pos 97128. Perihal penunjukan saudara TEGUH KESUMA, Alamat : Jl. Palem Hijau 1 No.22 Lippo Cikarang RT002 / RW006 Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, No KTP : 3216190508860009 sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang di Tual terhitung tanggal 01 Maret 2017 dan Slip Gaji Karyawan PT Trisamudra, Karyawan atas nama : Teguh Kesuma, Jabatan: Ka Depo Tual, Nik : 3216190508860009. Setiap bulan mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terdapat beberapa perbuatan Terdakwa yang menjelaskan adanya unsur dengan sengaja dan melawan hukum, dalam perbuatan Terdakwa, sebagai berikut: **pertama:** terhadap uang transaksi perusahaan yang harusnya langsung masuk ke rekening perusahaan, namun pada faktanya uang tersebut masuk dulu ke rekening pribadi Terdakwa, **kedua:** Terdakwa membuat nota fiktif yang menyerupai nota/faktur resmi yang bersistem untuk menutupi stok yang sudah berkurang di gudang, padahal nota tersebut setelah di cek ke Toko/Customer, ternyata tidak benar, **ketiga:** yang membuat nota fiktif itu adalah saksi LOHENS APITULA Alias HENSI atas perintah dari Terdakwa atau Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yung, dengan mengubah nama toko atau customer, **keempat:** ada Nota dan uang hasil pembayaran toko atau customer yang belum disetorkan kepada saksi LORIA LUDIA BANUA Alias OLA yang seharusnya saksi LORIA LUDIA BANUA Alias OLA setorkan ke rekening perusahaan yang masih ada pada Terdakwa dan Isteri Terdakwa yakni saksi Sherly Yun, **kelima:** saksi SHERLY YUNG Alias SERLI sering menerima pembayaran atas transaksi penjualan di perusahaan, dan melakukan pekerjaan-pekerjaan lain di perusahaan membantu Terdakwa atas sepengetahuan Terdakwa, padahal saksi SHERLY YUNG Alias SERLI bukan karyawan Perusahaan PT. Trisamudra;

Halaman 58 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut PT.Trisamudra mengalami kerugian dengan Nilai total kerugian perusahaan adalah sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), hal tersebut diperoleh dari selisih barang yang ada di stok gudang dan di sistem yakni sekitar Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) dan ditambah dengan nota fiktif sekitar Rp. 500.000.000,- (lima ratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa yang bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual memiliki jabatan sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang), dan sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang, PT Trisamudra Cabang Tual, Terdakwa memiliki tugas operasional mulai dari penerimaan barang masuk, penjualan, penyetoran dana, control operasional, dan pengawasan, semua dibawah kendali Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang, serta Terdakwa diangkat sebagai Kepala Depo PT Trisamudra Cabang Tual melalui Surat Penunjukan yang dikeluarkan oleh pimpinan PT Trisamudra;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, tanah yang Terdakwa miliki, dibuktikan dengan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Terdakwa, membelinya menggunakan uang perusahaan, maksudnya menurut Terdakwa nantinya akan dikembalikan kepada perusahaan, tetapi kemudian berdasarkan keterangan saksi WALKER KHOEWAY Alias WALKER, yang menerangkan tanggal 04 September 2019 malam hari Terdakwa menghubungi saksi untuk meminjam uang sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), tetapi saksi hanya sanggup meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), dengan jaminan 4 (empat) buah sertifikat tanah atas nama Terdakwa yang telah diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa: Surat Penunjukan Kerja Nomor : 001 / TS-SPK/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHAN SETIAWAN selaku Direktur Utama PT Trisamudra yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.8, Hative Kecil, Ambon kode pos 97128. Perihal penunjukan saudara TEGUH KESUMA, Alamat : Jl. Palem Hijau 1 No.22 Lippo Cikarang RT002 / RW006 Kelurahan Cibatuh Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, No KTP: 3216190508860009 sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang di Tual terhitung tanggal 01 Maret 2017 dan Slip Gaji Karyawan PT Trisamudra, Karyawan atas nama : Teguh Kesuma, Jabatan: Ka Depo Tual, Nik : 3216190508860009. Setiap bulan mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah);

Halaman 59 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa selaku sebagai Kepala Depo atau Kepala Cabang, PT Trisamudra Cabang Tual, mempunyai tanggungjawab sepenuhnya atas jalannya operasional perusahaan dan ternyata dalam melaksanakan tugasnya Terdakwa selaku Kepala Depo atau Kepala Cabang, PT Trisamudra Cabang Tual dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan tugasnya yang merupakan perbuatan melawan hukum dan telah menyebabkan kerugian pada PT. Trisamudra dengan nilai kerugian ditaksir sekitar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah), bahkan Terdakwa juga menggunakan uang perusahaan untuk membeli tanah dengan mengatasnamakan dalam sertifikat sebagai milik Terdakwa pribadi, yang diakui sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Hakim unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad. 3. Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat frasa alternatif, yang apabila ada satu frasa yang terbukti, maka frasa lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini, Hakim langsung mempertimbangkan keterangan seluruh saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang mengakui Terdakwa yang bekerja di PT Trisamudra Cabang Tual memiliki jabatan sebagai Kepala Depo (Kepala Cabang), dihubungkan dengan bukti surat berupa: Surat Penunjukan Kerja Nomor : 001 / TS-SPK/III/2017, tanggal 01 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh JOHAN SETIAWAN selaku Direktur Utama PT Trisamudra yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman No.8, Hative Kecil, Ambon kode pos 97128. Perihal penunjukan saudara TEGUH KESUMA, Alamat : Jl. Palem Hijau 1 No.22 Lippo Cikarang RT002 / RW006 Kelurahan Cibatu Kecamatan Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Provinsi Jawa Barat, No KTP : 3216190508860009 sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang di Tual terhitung tanggal 01 Maret 2017 dan Slip Gaji Karyawan PT Trisamudra, Karyawan atas nama : Teguh Kesuma, Jabatan: Ka Depo Tual, Nik : 3216190508860009. Setiap bulan mendapat upah atau gaji sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus rupiah), yang jelas membuktikan Terdakwa sebagai sebagai Kepala Depo / Kepala Cabang PT.



Trisamudra di Tual, sehingga Hakim langsung berpendapat unsur “Dilakukan oleh orang yang penguasaan terhadap barang karena pekerjaannya atau jabatannya atau karena mendapat upah uang”, telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan Dalam Jabatan**, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum terbukti, maka dakwaan Subsidiar dan dakwaan selebihnya tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tertulis Terdakwa, Hakim berpendapat, suatu perbuatan pidana apabila dilaporkan kepada pihak kepolisian, maka menjadi kewajiban pihak kepolisian untuk mengungkap perbuatan pidana tersebut dan menemukan siapa pelakunya, kecuali perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana, maka penyelesaiannya bisa menggunakan cara sebagaimana dalam pembelaan tertulis Terdakwa, dan Hakim berpendapat sebenarnya Terdakwa sudah menyadari sepenuhnya akan perbuatannya yang salah, akan tetapi Terdakwa menganggap perbuatan tersebut bukan perbuatan pidana dan hanya kesalahan dalam melakukan pekerjaannya, sehingga berharap Terdakwa tidak dikenai hukuman pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, terhadap diri Terdakwa, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002887, tanggal 20 –7- 2019, atas nama HJ. AMIR TABA - TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002973, tanggal 29 –7- 2019, atas nama HJ AMIR TAMRIN – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002972, tanggal 29 –7- 2019, atas nama SYARIFUDIN – TUAL ELAT;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003013, tanggal 31 –7- 2019, atas nama HJ AGUS – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003247, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ ANDY – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003252, tanggal 24 –8- 2019, atas nama ICHAL– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003253, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ BASO/ TOKO REZKIA – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003250, tanggal 24 –8- 2019, atas nama KF MART – TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003281, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003279, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003277, tanggal 30 –8- 2019, atas nama YADI– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003278, tanggal 30 –8- 2019, atas nama TK KEVAN– TUAL;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003299, tanggal 31 –8- 2019, atas nama HJ. ASWAR;
- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003012 tanggal 01–8- 2019, atas nama HJ TAMRIN – TUAL;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 –7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00030, tanggal 22 –7- 2019, atas nama UDIN ELAT;

Halaman 62 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00012, tanggal 21 –6- 2019, atas nama HJ. HAMKA;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00040, tanggal 12 –8- 2019, atas nama HENDRO;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 –7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 4 (empat) lembar daftar Hasil stok Opname 06 SEPT 2019, Jumlah barang 146;
- 1 (satu) Laporan Piutang belum Lunas dengan jumlah 19 Nama Customer; 3 (tiga) lembar;
- Surat jalan Barang masuk PT. Ekspedisi Mautan Kapal Laut (EMKL) masing No. MJ001206.No. MJ 001208, No. MJ001209;Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00044. Dengan nilai sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00015. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00013. Dengan nilai sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00011. Dengan nilai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 63 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00006. Dengan nilai sebesar Rp. 49.910.000,- (empat puluh sembilan sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002. Dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002/ 0003. Dengan nilai sebesar Rp. 6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, warna Kuning dengan Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

barang bukti di atas disita dari PT TRISAMUDRA, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada yang berhak yakni PT TRISAMUDRA melalui saksi JUN TSHOI Alias JUN, sedangkan barang bukti berupa:

- Sertifikat Hak Milik No. 00131 dengan luas sebidang tanah 1074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi), yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00229 dengan luas sebidang tanah 1116 m² (seribu seratus enam belas meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00137 dengan luas sebidang tanah 1320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari SELESTINUS E. KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00130 dengan luas sebidang tanah 1242 m² (seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari YULIANUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;

yang merupakan hasil kejahatan yang dilakukan Terdakwa dengan telah menimbulkan kerugian terhadap PT. TRISAMUDRA, maka sudah sepatutnya untuk diserahkan kepada PT. TRISAMUDRA, melalui saksi JUN TSHOI Alias JUN, sedangkan barang bukti berupa:

- 8 (delapan) lembar / 16 (enam belas) halaman rekening koran Bank BNI atas nama Bpk TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 2913180550;
- 6 (enam) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/01/18 sampai dengan 31/01/2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/02/19 sampai dengan 10/09/2019;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2019 sampai dengan 10 September 2019;

karena merupakan milik Terdakwa dan disita dari Terdakwa, maka sudah sepatutnya untuk dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa, sebagai berikut:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. TRISAMUDRA mengalami kerugian yang besar;
- Perbuatan Terdakwa juga mengakibatkan seluruh karyawan PT. TRISAMUDRA ikut menanggung kerugian perusahaan;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga, yaitu istri dan dua orang anak;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan dalam Jabatan**" sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 65 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **TEGUH KESUMA Alias TEGUH Alias KOKO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002887, tanggal 20 –7- 2019, atas nama HJ. AMIR TABA - TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002973, tanggal 29 –7- 2019, atas nama HJ AMIR TAMRIN – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900002972, tanggal 29 –7- 2019, atas nama SYARIFUDIN – TUAL ELAT;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003013, tanggal 31 –7- 2019, atas nama HJ AGUS – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003247, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ ANDY – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003252, tanggal 24 –8- 2019, atas nama ICHAL– TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003253, tanggal 24 –8- 2019, atas nama HJ BASO/ TOKO REZKIA – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003250, tanggal 24 –8- 2019, atas nama KF MART – TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003281, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003279, tanggal 30 –8- 2019, atas nama HARAPAN – TUAL LANGGUR;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003277, tanggal 30 –8- 2019, atas nama YADI– TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003278, tanggal 30 –8- 2019, atas nama TK KEVAN– TUAL;
 - 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003299, tanggal 31 –8- 2019, atas nama HJ. ASWAR;

Halaman 66 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Faktur jual PT. TRI SAMUDRA Nomor Faktur : FJ/TL/TS/1900003012 tanggal 01-8- 2019, atas nama HJ TAMRIN – TUAL;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 -7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00030, tanggal 22 -7- 2019, atas nama UDIN ELAT;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00012, tanggal 21 -6- 2019, atas nama HJ. HAMKA;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00040, tanggal 12 -8- 2019, atas nama HENDRO;
- 1 (satu) lembar PT. TRI SAMUDRA TUAL Nomor Faktur : TS 00026, tanggal 12 -7- 2019, atas nama TOKO FAJAR;
- 4 (empat) lembar daftar Hasil stok Opname 06 SEPT 2019, Jumlah barang 146;
- 1 (satu) Laporan Piutang belum Lunas dengan jumlah 19 Nama Customer; 3 (tiga) lembar;
- Surat jalan Barang masuk PT. Ekspedisi Mautan Kapal Laut (EMKL) masing No. MJ001206.No. MJ 001208, No. MJ001209;Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 45.500.000,- (empat puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00047. Dengan nilai sebesar Rp. 43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 27.300.000,- (dua puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00045. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00044. Dengan nilai sebesar Rp. 49.250.000,- (empat puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00015. Dengan nilai sebesar Rp. 19.700.000,- (sembilan belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 67 dari 70 Putusan Nomor 55/Pid.B/2019/PN Tul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00013. Dengan nilai sebesar Rp. 22.400.000,- (dua puluh dua juta empat ratus ribu rupiah).Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00011. Dengan nilai sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00006. Dengan nilai sebesar Rp. 49.910.000,- (empat puluh sembilan sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002. Dengan nilai sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Nota Penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, Nomor Faktur TS 00002/ 0003. Dengan nilai sebesar Rp. 6.316.000,- (enam juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar Nota penjualan PT. TRI SAMUDRA Tual, warna Kuning dengan Nomor Faktur TS 00048. Dengan nilai sebesar Rp. 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT TRISAMUDRA melalui saksi JUN TSHOI Alias JUN;

- Sertifikat Hak Milik No. 00131 dengan luas sebidang tanah 1074 m² (seribu tujuh puluh empat meter persegi), yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00229 dengan luas sebidang tanah 1116 m² (seribu seratus enam belas meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari EDOARDUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00137 dengan luas sebidang tanah 1320 m² (seribu tiga ratus dua puluh meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari SELESTINUS E. KILMAS kepada TEGUH KESUMA;
- Sertifikat Hak Milik No. 00130 dengan luas sebidang tanah 1242 m² (seribu dua ratus empat puluh dua meter persegi). yang sudah dilakukan peralihan Hak Milik dari YULIANUS KILMAS kepada TEGUH KESUMA;

Diserahkan kepada PT. TRISAMUDRA melalui saksi JUN TSHOI Alias JUN;

- 8 (delapan) lembar / 16 (enam belas) halaman rekening koran Bank BNI atas nama Bpk TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 2913180550;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/01/18 sampai dengan 31/01/2019;
- 16 (enam belas) lembar rekening koran Bank MANDIRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 152-00-0005088-6. Proide tanggal 1/02/19 sampai dengan 10/09/2019;
- 15 (lima belas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018;
- 11 (sebelas) lembar rekening koran Bank BRI atas nama TEGUH KESUMA, dengan Nomor rekening 028101000215566. Proide 01 Januari 2019 sampai dengan 10 September 2019;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Tual, pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2019, oleh Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh Fally Jefry Kumbangsila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tual, serta dihadiri oleh Kurnia Yoga Pratama, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tual dan dihadapan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Fally Jefry Kumbangsila, S.H.

Dilli Timora Andi Gunawan, S.H., M.H.